

**SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI
DANA TANGGAP BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
DALAM TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARI MAULANA

NIM. 200102004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI
DANA TANGGAP BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
DALAM TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ARI MAULANA

NIM. 200102004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI
DANA TANGGAP BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
DALAM TINJAUAN MAQĀṢID SYARI'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

kamis, 1 februari 2024 M
20 Rajab 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP.197406261994021003

Penguji II,



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ari Maulana
NIM : 200102004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Sistem Penganggaran dan Realisasi dana Tanggap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Tinjauan Maqāsid Syari'ah**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kamis, 1 Februari 2024

Yang menerangkan,




Ari Maulana

ABSTRAK

Nama/ NIM : Ari Maulana /200102004.
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah.
Judul : Sistem Penganggaran dan Realisasi dana Tanggap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*.
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Riadhus Sholihih, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Sistem Penganggaran, Realisasi dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang. Jumlah penganggaran untuk penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) tergolong cukup tinggi, maka diperlukan tata pengelolaan yang baik sesuai standar pemerintah, supaya masyarakat yang terkena bencana mendapatkan kesejahteraan, tetapi pada saat realisasi dana tanggap bencana BPBA tidak bisa memprediksi secara pasti bencana yang akan terjadi satu tahun kedepan yang bisa dilakukan adalah membuat peta bencana dalam menetapkan sistem penganggaran dan realisasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan penganggaran pada BPBA pada kegiatan rutin dan kebencanaan Aceh tahun 2022. Realisasi anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat BPBA. Dan untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana pada BPBA. Metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian didapati mekanisme dan penentuan anggaran bencana yang sifatnya tidak darurat di Aceh tidak jauh berbeda dengan usulan anggaran lainnya tetapi pada kondisi bencana tertentu pihak BPBA harus membuat kegiatan dan mengatur kebijakan strategis dalam upaya penanggulangan bencana dengan memberikan bantuan tanggap darurat bencana yang diambil dari dana kebencanaan, BPBA pada tahun 2022 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 63.290.318.000 dengan realisasi yang dilakukan yaitu sebesar Rp 61.330.732.127 dengan kategori penggunaan dana tanggap bencana pada tiga program yaitu program penunjang urusan daerah, program kegiatan kebencanaan dan program pencegahan, penanggulangan, kebakaran dan non kebakaran. Tinjauan *maqāṣid syarī'a* terhadap sistem penganggaran dan realisasi dana di BPBA, bencana dapat memudharatkan dan menghilangkan *dharuriyyat al-khamsah* apabila bencana tersebut tidak diatasi dengan baik. Sistem penganggaran dan realisasi dana di BPBA untuk menjaga tiga aspek yaitu *darūriyyāt, hājjiiyyāt,* dan *taḥsīniyyāt* serta untuk menjaga lima aspek lainnya dan prioritas untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Sistem Penganggaran dan Realisasi dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Tinjauan *Maqāṣid Syari’ah*”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi’in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Riadhush Sholihih, S.Sy., M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah/i, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta,

perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, dan menasehati penulis setiap waktu.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah “20” yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 1 Februari 2024

Penulis,

A R - R A N I R Y

ARI MAULANA

NIM. 200102004

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	ʿ	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ḍ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	ʾ	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قَيْلٍ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أَمْرْتِ	<i>umirtu</i>
أَكَلِ	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahrū Ramadhān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Protokol Wawancara dan Pernyataan
Lampiran 4	Dokumentasi
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Penjelasan istilah.....	11
E. Kajian pustaka.....	13
F. Metode penelitian.....	18
G. Sistematika pembahasan	22
BAB DUA MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH UNTUK TANGGAP BENCANA	23
A. Pengertian dan dasar hukum <i>maqāṣid syarī'ah</i>	23
B. Pendapat ulama tentang tingkatan <i>maqāṣid syarī'ah</i> dan standarisasinya	30
C. Urgensi <i>maqāṣid syarī'ah</i> dalam sistem penganggaran pemerintah	34
D. Pengertian sistem penganggaran dan dasar hukumnya di Indonesia	36
E. Sistem penganggaran pemerintah untuk tanggap bencana sebagai perwujudan <i>maqāṣid syarī'ah</i>	40
BAB TIGA TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH DALAM SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI DANA TANGGAP BENCANA DI BPBA	45
A. Gambaran Lokasi Penelitian	45
B. Kebijakan penganggaran pada Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada kegiatan rutin dan kebencanaan Aceh tahun 2022 ...	51

C. Realisasi anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh...55	
D. Tinjauan <i>maqāsid syarī'ah</i> terhadap sistem penganggaran dan realisasi tanggap bencana pada Badan Penanggulangan bencana Aceh.....	61
BAB EMPAT PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem penganggaran sangat dibutuhkan oleh badan hukum baik lembaga pemerintah dan swasta secara terstruktur untuk memenuhi *budgeting* baik pada operasional institusi maupun untuk berbagai kebutuhan lainnya. Sistem *budgeting* yang baik akan memberi dampak positif terhadap keseluruhan lembaga itu sendiri baik secara administrasi, operasional maupun perkembangan institusi tersebut.

Anggaran (*budget*) sesuatu yang diperlukan dalam setiap organisasi termasuk sektor pemerintahan yang berbentuk dokumen perencanaan keuangan yang mencakup satu tahun, sebelum ditetapkan usulan anggaran pada umumnya direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan, yang biasanya meliputi perencanaan strategi, pemograman, dan penyusunan anggaran (*budgeting*).

Penganggaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai perencanaan. Didalam perencanaan ini ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek dan sasaran yang akan dicapai, anggaran merupakan alat mengkoordinasi rencana dan tindakan agar dapat berjalan selaras serta searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah dikoordinasikan kemudian anggaran yang bertindak sebagai suatu alat penggerak untuk mengelola serta mengarahkan setiap sumber daya supaya bermanfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Fungsi dari anggaran akan optimal jika proses penyusunan anggaran mempertimbangkan semua pelaku anggaran, dalam pengendalian anggaran umumnya dilakukan dengan analisis selisih (*variance analysis*) antara

rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi program-program atau kegiatan yang sesungguhnya. Dari analisis selisih bisa digunakan untuk dalam pengukuran kinerja, jika selisih terjadi menunjukkan pengeluaran aktual lebih sedikit dari jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam sebuah anggaran maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada dinas tersebut merupakan sebuah satuan kerja yang ekonomis, tetapi sebaliknya jika selisih pengeluaran aktual lebih banyak dari jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran maka sistem kinerja keuangan sebuah dinas terjadinya pemborosan anggaran. Analisis penganggaran baru bisa dikatakan lengkap dengan juga memperhitungkan tingkat efisiensi dan efektifitas, dari analisis ini bisa dijadikan *feedback* untuk perencanaan anggaran (penganggaran) pada periode atau tahun berikutnya.¹

Di Indonesia dalam hal penganggaran menggunakan sistem anggaran pusat dan anggaran daerah, pada masa orde baru sistem anggarannya menggunakan sistem anggaran terpusat dimana semua anggaran tercantum dalam APBN. Pada era reformasi, diberlakukan kebijakan otonomi daerah yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur anggarannya yang disebut dengan APBD.

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2014 tentang pengelola anggaran dalam fatwa tersebut memutuskan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah atau pihak lain adalah amanah, memelihara dan menunaikan amanah adalah wajib, penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan, pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah*, pengelolaan anggaran wajib transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penyelewengan anggaran secara sistematis

¹Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 2.

atau tidak adalah haram, serta Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi pembangunan dari anggaran pembangunan yang ada sekarang.²

Peran pemerintah adalah sebagai mediator masalah kebijakan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengatur bagaimana cara pelaksanaan rancangan dari penganggaran apakah sudah sesuai atau tidak dengan rencana yang telah disusun dikarenakan hal tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan.

Dalam fatwa di atas dijelaskan bahwa pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, dalam Islam memandang kesejahteraan sosial bersifat saling melengkapi, konsep keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kehidupan yang mulia dan sejahtera dapat tercapai apabila seluruh kebutuhan hidup terpenuhi dan tercapai secara seimbang. Terpenuhi seluruh kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *maslahah*.³ Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* sesuatu yang membawa manfaat dan menghindari mudharat.⁴ Sedangkan Al-Khawarizmi mengatakan *maslahah* sama dengan menjaga tujuan syara' dalam hal penetapan hukum serta cara untuk menghindari kerusakan. Al-Thufi mengatakan *maslahah* sebagai ungkapan yang menimbulkan sebab kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan adat.⁵

²Fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

³Maslahah sesuatu perbuatan yang dianggap baik oleh akal sehat, karena membawa kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia sesuai dengan salah satu tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* serta tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368.

⁴Hj. Nur Asiah, Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, *Jurnal Syarī'ah Dan Hukum*, Vol. 18, No.1, Juli 2020, hlm.123.

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368-369.

Salah satu kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui badan penanggulangan bencana yang secara khusus di penganggaran dana tanggap bencana serta realisasi dana tersebut. Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus yang dapat mengatur penganggarnya sendiri, salah satu dana yang diatur oleh daerah Aceh adalah dana tanggap bencana, hal ini dikarenakan daerah Aceh merupakan provinsi yang rawan bencana dimana kondisi geologi dan geografis Aceh pada di jalur cincin api (*ring of fire*) yang menyebabkan beberapa gunung api, dan zona subduksi menjadi pusat gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.⁶

Setiap bencana yang timbul perlu dilakukan penanggulangan guna meminimalisir kerusakan, kerugian dan korban jiwa. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat undang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang dimulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran.

Penganggaran yang dilakukan oleh BPBA harus sesuai dengan prediksi untuk kebencanaan yang sering terjadi di daerah Aceh. Perencanaan anggaran (*budgeting*) merupakan hal yang harus diperhatikan oleh BPBA sebagai salah satu lembaga sosial, proses penganggaran pada dasarnya memiliki tujuan utama sebagai: menelaraskan dengan rencana awal, untuk

⁶<https://bpba.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 30 agustus 2023. di dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh – BPBA T.A 2021. hlm.1.

mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan beberapa bagian, serta memberitahukan hasil anggaran sudah dicapai.⁷

Mekanisme yang digunakan oleh pejabat Badan Penanggulangan Bencana sebagai suatu lembaga nirlaba, dan organisasi internasional untuk mengumpulkan, mengalokasikan, dan menggunakan dana dalam rangka memberikan tanggapan dan bantuan saat terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Berhasil atau gagalnya pengelolaan anggaran sangat bergantung pada sistem dan kepengurusan yang dibentuk dalam hal manajemen dan organisasinya. Adanya manajemen dalam suatu penganggaran disuatu organisasi termasuk BPBA secara mandiri mengharuskan organisasi tersebut dalam realisasi penyelenggaraan. Realisasi perlu adanya laporan realisasi anggaran serta pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti dengan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun ketahun. Realisasi anggaran bisa dikatakan sebagai pengalokasian anggaran yang sudah ada dan sudah terjadi, atau realisasi bisa dikatakan sebagai proses untuk menjadikan suatu rencana menjadi nyata.

Dari anggaran atau dana yang sudah dilakukan realisasi maka harus dibentuk laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan dan saldo harus nol. Dalam laporan realisasi harus terdapat informasi tentang dana yang telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan.⁸

Realisasi memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat memerlukan sistem informasi yang akurat dalam

⁷Agus Arwani, Konstruksi Hukum Ekonomi Syarī'ah Dalam fiqh Anggaran Yang Berbasis Akutansi Syarī'ah. *Jurnal Ilmu Syarī'ah Dan Hukum IAIN Surakarta Vol.1, No.2, Desember 2016*, hlm.117.

⁸Shinta Yuniarti, Literature Review : Realisasi Anggaran Dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Di Smpit Al-Izzah Kota Serang, *jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Vol.03, No.02, Bulan Juni 2022*, hlm.184-185.

pelaksanaan anggaran dana tanggap bencana di BPBA sehingga hal ini bisa menunjang kegiatan-kegiatan yang ada dalam daftar rencana kegiatan.

Daftar rencana kegiatan di BPBA dibuat dalam susunan rencana kerja (RENJA). RENJA merupakan dokumen rencana yang bersifat tahunan yang memuat program serta kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Aceh disetiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pejabat BPBA dibagian pemograman dana tanggap bencana yang bernama Henni, dalam pelaksanaan realisasi yang telah disusun dalam RENJA, fokus dan prioritas pembangunan Aceh bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya pengurangan indeks resiko bencana aceh dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Rancangan akhir RENJA BPBA tahun 2021 dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah aceh tahun anggaran 2021, dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan e-planning, RKA, DPA, SKPA, APBA. Untuk langkah-langkah umum yang terkait dengan sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana yang dimulai dari pengumpulan dana, dana tanggap bencana dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti sumbangan dari individu, perusahaan, atau pemerintah, atau melalui dana yang dialokasikan oleh lembaga internasional atau nasional yang khusus untuk tanggap bencana.⁹

Penentuan prioritas, setelah dana terkumpul, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas penggunaan dana tersebut. Biasanya, dana tersebut dialokasikan berdasarkan kebutuhan yang mendesak, seperti penyediaan makanan, air bersih, tempat perlindungan sementara, perawatan medis, dan pemulihan infrastruktur. Perencanaan dan koordinasi, organisasi yang bertanggungjawab atas penanganan bencana akan membuat rencana tindakan yang rinci untuk menggunakan dana tersebut. Ini melibatkan penentuan

⁹Wawancara dengan Henni selaku pejabat BPBA bagian pemograman anggaran.

langkah-langkah konkret yang akan diambil, serta koordinasi dengan pihak terkait, seperti badan pemerintah, lembaga nirlaba, dan organisasi kemanusiaan.¹⁰

Pelaksanaan program, setelah rencana tindakan disusun, tahap pelaksanaan dimulai. Dana digunakan untuk membeli dan menyediakan barang dan layanan yang diperlukan, seperti makanan, obat-obatan, peralatan medis, tempat perlindungan sementara, dan perbaikan infrastruktur. Organisasi yang terlibat akan bekerja sama dengan relawan, personel medis, dan petugas darurat lainnya untuk memberikan bantuan dan merespons kebutuhan mendesak.¹¹

Setelah implementasi program, pemantauan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan efisien. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan membantu organisasi dalam memperbaiki upaya mereka dimasa depan dan melaporkan dampak dari penggunaan dana kepada para donor dan pihak yang berkepentingan.¹² Transparansi dari dana tanggap bencana harus dilakukan dengan mengadakan rapat dan pertemuan-pertemuan dengan perwakilan masyarakat, lembaga-lembaga dan pejabat BPBA terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana tanggap bencana. Seluruh kegiatan yang menggunakan dana tanggap bencana harus terlebih dahulu dibuatkan perencanaannya secara jelas dan terperinci, sehingga nantinya dapat dievaluasi secara terbuka tanpa ada yang perlu ditutupi dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan hukum.¹³

¹⁰Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh 2020-2022.

¹¹<https://bpba.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 14 juni 2023.

¹²Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh 2020-2022.

¹³<https://bpba.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 14 juni 2023.

Mekanisme penganggaran dan pendanaan kegiatan penanggulangan bencana mengikuti strategi penganggaran yang terbagi menjadi dua bagian: Pra Bencana, Pra Bencana dibebankan kepada anggaran daerah dengan asumsi 1% dari APBA (ditambah asumsi kenaikan inflasi 10% pertahun), kegiatan kebencanaan yang sudah tercantum di Renstra SKPA, serta program kegiatan dari pusat (BNPB, Kemendagri, dll) yang dihibahkan baik melalui BPBA Provinsi Aceh maupun SKPA lainnya. Pada tahun 2019, Anggaran Belanja Provinsi Aceh sebesar Rp 17,14 triliun. Dengan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% pertahun, maka perkiraan APBA Provinsi Aceh di tahun 2020 adalah Rp 18,82 triliun sehingga asumsi anggaran penanggulangan bencana di tahun 2020 adalah sebesar Rp 188,14 milyar. Dan penanganan Darurat dan Pemulihan Bencana: disesuaikan dengan anggaran siap pakai (*on call*) dari Provinsi Aceh. Apabila hasil kajian cepat bencana menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka rekomendasi status darurat bencana tingkat Nasional akan direkomendasikan kepada Kepala BNPB.

Tabel 1.1 Data Badan Penanggulangan Bencana Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Untuk Tahun 2020 dan 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah	7,900,000.00	7,900,000.00	100,00	7,900,000.00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	7,900,000.00	7,900,000.00	100,00	7,900,000.00
4.1.02.	Retribusi Daerah	7,900,000.00	7,900,000.00	100,00	7,900,000.00
5.	Belanja Daerah	65,282,966,572,00	42,987,655,191.00	65,85	27,862,489,271.00
5.1.	Belanja Operasi	51,015,706,139.00	35,562,177,094.00	69,64	25,148,129,148.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	7,171,177,190.00	6,470,614,213.00	90,23	6,320,897,837.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43,844,528,299.00	29,055,562,881.00	66,27	18,827,231,311.00

5.2.	Belanja Modal	14,267,260,433.00	7,461,478,097.00	52,30	2,714,360,123.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,174,425,656.00	5,651,502,036.00	91,53	2,311,698,054.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,092,834,777.00	1,809,976,061.00	22,37	402,662,069.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	65,275,066,572.00	42,979,755,191.00	65,84	27,854,589,271.00

Sumber: salah satu contoh laporan keuangan BPBA yang didapat dari <https://bpba.acehprov.go.id/>.

Berdasarkan data di atas jumlah pengangganan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh tergolong cukup tinggi yaitu untuk pembelajaran dana daerah yang menjadi pagu anggaran tahun 2020 di BPBA sebesar 65 miliar dana tersebut dioperasikan untuk beberapa kegiatan yaitu kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan kebencanaan.¹⁴ Dana kebencanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Penanggulangan Bencana cukup banyak maka diperlukan tata pengelolaan yang baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pengurus pelaksana dana tanggap bencana dianggap telah melalaikan amanah.

Seharusnya dana untuk kebencanaan dapat mengatasi keadaan darurat dari suatu bencana yang terjadi, contohnya seperti bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di provinsi Aceh yang merupakan akibat dari ketidakpastian cuaca dan curah hujan yang tinggi, tetapi yang terjadi di lapangan banyak para masyarakat dan mahasiswa yang menggalang bantuan untuk penanggulangan bencana sehingga muncul pertanyaan apakah dana tanggap bencana tidak secara langsung diberikan serta bagaimana kebijakan penganggran dan realisasi dari dana tanggap bencana di BPBA.

¹⁴.<https://bpba.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 14 juni 2023.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka fokus penelitian adalah sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana, yang mencakup proses perencanaan anggaran, laporan realisasi dana, pelaksanaan kegiatan tanggap bencana, dan evaluasi kinerja dalam penanggulangan bencana dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*. Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul **“Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penganggaran pada Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada kegiatan rutin dan kebencanaan Aceh tahun 2022?
2. Bagaimana realisasi anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap sistem penganggaran dan realisasi tanggap bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kebijakan penganggaran pada Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada kegiatan rutin dan kebencanaan Aceh tahun 2022.
2. Untuk mengetahui realisasi anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

3. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid syari'ah* terhadap sistem penganggaran dan realisasi tanggap bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan penulis memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penganggaran.

Sistem anggaran ini terdiri dari dua kata, sistem dan anggaran. menurut KBBI, sistem didefinisikan sebagai perangkat dasar mereka secara teratur terhubung bersama untuk membentuk keutuhan.¹⁵ Penganggaran adalah proses pembuatan rencana keuangan organisasi dilakukan dengan membuat rencana bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, dan menetapkan dalam satuan mata uang. Penganggaran adalah bagian dari proses perencanaan organisasi, seringkali termasuk perencanaan strategis, penyusunan program (pemograman), dan anggaran.¹⁶

Melalui pengertian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem penganggaran adalah pengaturan yang logis, sistematis, dan standar yang meliputi: Prosedur kerja, pedoman kerja dan tata kerja penyusunan anggaran terkait satu sama lain.

¹⁵<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 15.33 WIB.

¹⁶Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 3, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 2

2. Realisasi dana

Realisasi adalah sebuah proses membuat rencana menjadi kenyataan. Realisasi adalah tindakan mewujudkan rencana atau diharapkan. Berarti "uang" di bidang realisasi akuntansi artinya, konversi aset, barang dan jasa menjadi kas atau piutang (*accountable*) melalui tahap penjualan. Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa implementasi adalah segalanya tindakan atau proses melaksanakan rencana. Adapun pengertian realisasi dana merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis dan penilaian pelaksanaan dana (*budget*).

3. Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Merupakan suatu badan (organisasi untuk) mengelola dana tanggap bencana yang ada di daerah Aceh.

4. *maqāṣid syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, *qashd*, *maqāṣid* atau *qushud* yang merupakan turunan dari kata kerja *qashada yashudu* dengan arti yang beragam, diantaranya menurut satu tujuan, arah, adil dan tidak melampaui batas.

Dalam hal penganggaran *maqāṣid syarī'ah* sering digunakan sebagai suatu *masalah*, *masalah* berarti perbuatan baik dalam bahasa arab mendorong kebaikan manusia. Semuanya secara umum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik karena kepentingan atau produksi menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari, seperti menolak menyakiti atau rusak.¹⁷ Apa saja yang mengandung manfaat harus disebut *masalah*. Jadi *masalah* mengandung dua arti, yaitu kesenangan atau membawa manfaat dan menolak atau menghindari kehilangan.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat sebagai perkembangan serta pemetaan dari penelitian penulis dari judul yang dikaji. Karena itu temuan dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian penulis agar terhindar dari persamaan kajian. Secara spesifik penulis merumuskan variabel penelitian dengan judul “Sistem Penganggaran Dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan *Maqāṣid syarī‘ah*.” Maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cut Musfira Nafis dengan judul *Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pementasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Peukan Baro)*. Sistem penganggaran alokasi dana gampong (ADG) adalah bentuk perencanaan keuangan dana gampong yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya, untuk pembangunan dan sosial kemasyarakatan gampong secara otonom. Pada penelitian ini, mengkaji bagaimana sistem penganggaran ADG dalam upaya pementasan kemiskinan menurut perspektif *masalah* di Kecamatan Peukan Baro. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya. Adapun program pemenuhan prioritas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengalokasian dana tersebut diawasi oleh tuha peut gampong (TPG) dan unsur masyarakat yang

disepakati dalam musyawarah umum gampong, tim pengawas tingkat kecamatan yang menindaklanjuti laporan-laporan, bupati juga melakukan evaluasi terkait sisa ADG di RKD dan capaian keluaran ADG. Perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap sebagian gampong telah sesuai dengan konsep *masalah*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Dilain sisi, dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih belum merata sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah gampong sendiri terhadap upaya pengembangannya.¹⁸

Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah anggaran dana gampong yang digunakan sebagai salah satu pemberantasan kemiskinan dalam tinjauan masalah sedangkan fokus penelitian penulis adalah penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana yang dilakukan oleh pejabat BPBA.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Devi Fitri yang berjudul: *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar*. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Tipe penelitian ini adalah survei diskriptif, bahan utama jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah menggunakan persentase dengan alat bantu tabel frekuensi.

¹⁸ Nafis, Cut Musfira. *Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)*, skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2021.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian cukup terlaksana. Faktor penghambatnya adalah kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi antara aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pangkalan Serai. Kemudian pengelolaan APBDes di Desa Pangkalan Serai masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat terkait laporan realisasi pengelolaan APBDes Pangkalan Serai. Dan Pemerintah Desa Pangkalan Serai tidak melakukan tutup buku di setiap akhir bulan, namun hanya melakukan tutup buku satu kali dalam setahun.¹⁹

Perbedaannya difokus penelitiannya: Fokus penelitian adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang meliputi penyusunan anggaran, pengendalian anggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja anggaran desa. Sedangkan fokus penelitian skripsi penulis adalah sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana, yang mencakup proses perencanaan anggaran, alokasi dana, pelaksanaan kegiatan tanggap bencana, dan evaluasi kinerja dalam penanggulangan bencana dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kartini yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif maqāṣid Shariah (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran dinas perikanan telah terkelola dengan baik melalui prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang

¹⁹Fitri, Devi. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar*, skripsi. (Riau: Universitas Islam Riau), 2022.

melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan program-program yang dianggarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang. Akuntabilitas pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang fokus pada *out come* yang dimulai dari input berupa bukti-bukti transaksi maupun dokumentasi kegiatan, proses berupa pembuatan laporan.²⁰

Dari kesimpulan diatas bisa ditetapkan perbedaan skripsi dengan skripsi penulis teletak pada konteks dan objek penelitiannya. Yang pertama berfokus pada pengelolaan anggaran di Dinas Perikanan, sedangkan skripsi penulis berfokus pada sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana di BPBA.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rosa Fitriana dan Husaeri Priatna yang berjudul *Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung*, Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Bandung. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkoralak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana

²⁰Kartini. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif maqāsid Shariah (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)*, skripsi. (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin), 2020.

(Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.²¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perbedaan jurnal dengan skripsi penulis di lingkup pembahasannya, di dalam jurnal lingkup pembahasannya lebih luas sedangkan skripsi penulis lingkupnya lebih spesifik. Skripsi penulis fokus pada sistem penganggaran yang digunakan oleh BPBA, melibatkan analisis perencanaan, alokasi, penggunaan, dan pengawasan dana tanggap bencana.

Kelima, jurnal yang di tulis oleh Noor Cholis Madjid yang berjudul *Analisis Metode Penghitungan Dan Alokasi Anggaran Bencana Alam*. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penghitungan kerugian bencana alam dan pengalokasian anggaran bencana alam di Indonesia. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan tinjauan literatur.

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa terkait analisis perhitungan, penghitungan kerugian bencana alam belum akurat, terdapat kesulitan menghitung kerugian akibat bencana alam, periode perbaikan setelah bencana dapat memberikan manfaat dari sisi penerimaan negara, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas infrastruktur. Terkait alokasi anggaran bencana di Indonesia belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien, pendekatan penganggaran yang baik tidak dapat diterapkan, pengukuran kinerja badan yang menangani bencana alam tidak tergambar dengan baik, tumpang tindih anggaran, biaya koordinasi, biaya penyusunan peraturan dan rekomendasi menjadi titik lemah dalam penganggaran bencana

²¹Fitriana, Rosa, and Husaeri Priatna. "Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, No11, Vol 1, 2020, hlm. 106-121.

di Indonesia, selanjutnya karena keterbatasan anggaran dibutuhkan sumber alternatif pendanaan bencana disamping dana APBN.²²

Berdasarkan penjelasan diatas perbedaan antara jurnal dan skripsi penulis terletak pada fokus Penelitian. Jurnal berfokus pada menganalisis berbagai metode yang digunakan dalam penghitungan dan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana alam sedangkan skripsi penulis berfokus pada pengembangan sistem penganggaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam penanggulangan bencana alam.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan suatu prosedur untuk memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian membutuhkan data yang lengkap dan dapat diverifikasi dengan metode tertentu, karena hal ini diperlukan arah tujuan dalam penelitian ilmiah ini.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur dari suatu penelitian yang meliputi langkah-langkah dimulai dari asumsi yang luas hingga sampai ke mode yang terperinci dalam hal pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Memutuskan secara keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang digunakan untuk meneliti suatu topik. Dalam penelitian skripsi yang ditulis ini tentang Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana di BPBA menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum dengan data yang relevan dari perolehan di lapangan.

²²Madjid, Noor Cholis. "Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam." *Simposium Nasional Keuangan Negara, No 1, Vol 1, 2018*, hlm.1046-1065.

2. Jenis penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu melalui pengumpulan, penyusunan, analisis dan pemecahan masalah, dan menginterpretasi data yang diperoleh.²³ Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan realitas dan fakta tentang Anggaran dan Realisasi dana tanggap bencana di BPBA dengan menggunakan analisis yang mengutamakan proses terhadap data yang didapatkan.

Dalam implementasi penelitian jenis deskriptif, penulis turun langsung ke lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk meneliti anggaran dan realisasi terhadap dana tanggap bencana, di lapangan penulis menjumpai kasubbag pemograman penganggaran yang mengetahui tentang bagaimana sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana. Dengan menggunakan jenis penelitian ini nantinya penulis akan menggunakan data-data yang sudah diperoleh untuk diuraikan dan dianalisis berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

3. Sumber data

Sumber data dari skripsi ini terdiri dari:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obserfasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disini yaitu informan tersendiri dari kasubbag pemograman anggaran di BPBA serta sesuai dengan arahan presiden RI dipembukaan rakornas penanggulangan bencana.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data dukumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan

²³Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

objek penelitian penulis, hasil penelitian dalam bentuk, skripsi, tesis laporan yang memiliki kesinambungan dengan penelitian penulis yang sedang penulis kaji yaitu berhubungan dengan sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana di BPBA

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan baku. Data yang didapatkan diperlukan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berurutan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada karya ilmiah ini melalui:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dengan cermat objek tertentu secara langsung di tempat penelitian. Observasi ini antara lain mencakup kegiatan pencatatan secara sistematis mengenai seluruh gejala subjek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mendatangi kantor BPBA.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi atau percakapan lisan, hal ini membutuhkan kemampuan responden untuk menemukan ide atau peran yang dimaksudkan.²⁴ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih mendengar informasi secara langsung tatap muka atau informasi yang diberikan oleh orang yang wawancarai. Wawancara Penulis, dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara terbimbing, dimana penulis mempersiapkan pedoman tertulis seperti daftar pertanyaan untuk ditanyakan

²⁴Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet, 7, hlm. 137.

responden sebagai proses yang harus diikuti.²⁵ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan dua ketua SUBBAG pemrograman dan keuangan di BPBA yang bernama Henni dan Fenny.

c. Dokumentasi

Dokumentasi (Pencatatan) adalah teknik mengumpulkan data dalam bentuk tertulis berisi informasi dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih ada dan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa anotasi tertentu dimiliki oleh pegawai BPBA keuangan dan pemrograman dana yang memuat jumlah dana yang dialokasikan setiap tahun. Saat melakukan dokumentasi, penulis mensurvei subjek tertulis baik berupa buku, artikel jurnal dan hal-hal terkait lainnya Penelitian Sistem Penganggaran Dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada BPBA.

5. Teknik analisis data

Metode analisis data adalah metode pengolahan suatu objek yang menentukan suatu metode ilmiah tertentu dengan mengklasifikasikan antara makna yang satu dengan yang lainnya. Data analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul dengan menerapkan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir melalui apa yang terjadi atau dilihat dari fenomena kemudian ditarik kesimpulan umum.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan penelitian adalah merupakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syar'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dari pedoman tersebut, penulis berdasarkan menyajikan penelitian secara ilmiah dan sistematis.

²⁵Nasutrition, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 115.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis adalah eksposisi deskriptif tentang apa yang akan ditulis, dimaksudkan untuk memberikan diagram urutan sederhana untuk memudahkan menulis. Skripsi ini memiliki empat bab

klasifikasinya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pengantar dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pembahasan.

Bab *dua*, menjelaskan tentang sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana di BPBA berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*. Yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum *maqāṣid syarī'ah*, pendapat ulama tentang tingkatan *maqāṣid syarī'ah* dan standarisasinya, urgensi *maqāṣid syarī'ah* dalam sistem penganggaran pemerintah, pengertian sistem penganggaran dan dasar hukumnya di Indonesia, sistem penganggaran pemerintah untuk tanggap bencana sebagai perwujudan *maqāṣid syarī'ah*.

Bab *tiga*, menggambarkan secara umum lokasi penelitian, menganalisis kebijakan penganggaran pada Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada kegiatan rutin dan kebencanaan Aceh tahun 2022, realisasi anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh, tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap Sistem Penganggaran Dan Realisasi Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Bab *keempat*, merupakan kesimpulan dari penelitian ini yang berisi. Isi penelitian secara lengkap, disajikan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi penulis permasalahan dalam karya ilmiah ini.

BAB DUA

MAQĀSID SYARĪ'AH DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH UNTUK TANGGAP BENCANA

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqāsid syarī'ah*

Maqāsid syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāsid* dan *syarī'ah*, secara bahasa *maqāsid* adalah bentuk *plural* (jama') dari kata *maqsid* yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqsdan* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-qashd*, juga bisa dipakai untuk mencari jalan yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan itu. Dengan demikian kata *maqāsid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan dituju untuk mencapai sesuatu supaya mengantarkan seseorang kepada jalan kebenaran, serta kebenaran yang didapat harus diyakini dan diamalkan secara teratur, selanjutnya dengan melakukan sesuatu yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di dalam kondisi apapun.²⁶

Adapun kata *syarī'ah* berasal dari “*syara'a as-syar'i*” yang memiliki arti menjelaskan sesuatu atau diambil dari “*asy-syir'ah*” dan “*asy-syarī'ah*” yang memiliki arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang-orang yang datang kesana tidak memerlukan alat.²⁷ Dalam pengertian lain kata *syarī'ah* secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihī al-dawad* yang memiliki arti tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana.²⁸ Sedangkan menurut terminology, *syarī'ah* adalah hukum Allah

²⁶Busyro, *Maqāsid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, cet.1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Grop, 2019), hlm 5-6.

²⁷Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqāsid Syarī'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, dalam terjemahan Arif Munandar Riswanto, Cet.1, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2007), hlm.13

²⁸Busyro, *Maqāsid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*,...hlm 7.

bagi umat manusia yang mengandung hikmah dan kesejahteraan dunia dan akhirat.²⁹ Oleh karena itu, aturan apa pun yang menggantikan ketidakadilan dengan keadilan, kesulitan dengan belas kasihan, kejahatan dengan kebaikan, dan ketidakbermaknaan dengan kebijaksanaan, termasuk dalam hukum syarī'ah, bahkan jika pelancong tersebut mengklaim demikian.

Dari definisi secara terminologinya, syarī'ah didefinisikan seperti berikut:

- a. Mahmud Syaltut memberi arti *syarī'ah* sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melakukan konektivitas dengan tuhan, konektivitas dengan semua saudaranya yang muslim, konektivitas dengan sesama manusia, konektivitas dengan kosmos, dan konektivitas dengan kehidupan.
- b. Muhammad Syalabi mendefinisikan *syarī'ah* adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang rasul, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum *furu'*.
- c. Al-Syeikh Manna' al-Qattan memberi arti *syarī'ah* adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah untuk hambanya dari pada aqidah, ibadah, akhlak, muamalah dan susunan dari beragam kehidupan mereka demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁰

Terminologis, "*maqāshid syarī'ah*" mengacu pada tujuan, nilai, dan kepentingan yang ingin dicapai dengan penerapan hukum *syarī'ah* secara

²⁹ Yusuf al-qaradhawi, *fiqh maqashid syariah ...* hlm.12-13.

³⁰ Asmadi Mohamed Naim, "*Memahami Kerangka maqāshid Al-Syariah Dalam Kewangan Dan Pelaburan*" (Makalah), Disampaikan Pada Seminar Pasaran Modal Islam Malaysia 2016 Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dengan Kerjasama Bursa Malaysia, Kedah, 27 s.d 28 September 2016.

global dan rinci. Untuk definisian gabungan kata *maqāṣid* dan *syarī'ah* para ulama :

1. Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* dengan dua pembagian yaitu *maqāṣid ammah* dan *maqāṣid khassah*. *Maqāṣid ammah* yang dimaksudkan oleh beliau adalah merangkum keseluruhan atau sebagian besar hukum yang terdapat dalam syariat itu sendiri. Sedangkan *maqāṣid khassah* adalah realisasi tujuan umum dari mana perlakuan manusia yang khusus.³¹
2. Illah al-Falasi mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai sebuah idealisme (tujuan umum) kepada hukum syariat itu sendiri dan rahasia dibalik ketetapan setiap hukum di dalamnya. Definisi yang diberikan oleh Illal al-Fasi menyatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah sesuatu yang disebut hikmah dibalik pensyariatan di dalam hukum Islam.
3. Ahmad al-Raisuni menyatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam untuk kepentingan hamba-hambanya.
4. Ismail al-Hasani pula memberi ta'rif *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang merupakan kepentingan-kepentingan yang diperhatikan untuk manusia dari hukum-hukum yang disyariatkan serta arti yang dimaksudkan secara terus dari Al-Quran dan Al-sunnah.³²

Dalam kajian hukum Islam, para ulama syariat klasik biasanya mengklasifikasikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai bagian dari ilmu syariat.

³¹Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *maqāṣid syarī'ah* ”, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 103.

³²Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Mek Wok Mahmud dan Akhtarzaite Abdul Aziz, *maqāṣid syarī'ah* , (Selangor: IIUM Press, 2012), hlm. 3.

Namun Jesser menolak kategori ini dengan alasan *maqāṣid* mempunyai substansi yang berbeda dengan ushul fiqh. Jesser berpendapat bahwa ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang menitikberatkan terutama pada lahirnya teks, sedangkan *maqāṣid* lebih mementingkan makna dibalik teks tersebut. Pendapat ini sekaligus menegaskan pemahaman Jesser terhadap pandangan Syaikh Tahir bin Ashur tentang independensi *maqāṣid* dari disiplin hukum ushul fiqh.³³

Teori *maqāṣid syarī'ah* tidak lahir begitu saja, tetapi didasari dalil berupa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menuntukan ayat atau hadits yang menjadi dasar hukum dari *maqāṣid syarī'ah* secara langsung karena tidak adanya ayat yang menyatakan tentang *maqāṣid syarī'ah*. Tetapi seperti yang diakui oleh Al-Khadimi bahwa indikasi dalil untuk mengatakan masalah merupakan tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Dasar hukum yang menjadi dalil yang mengindikasikan kepada masalah terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, *Ijma'* (pendapat para sahabat dan *mujtahid*). Dalam berbagai dalil tersebut yang disinyalir bahwa ketentuan yang didapat dalam hukum ketetapan dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan dari *maqāṣid syarī'ah*. Seluruh penetapan hukum menginginkan terealisasi hal yang memberi manfaat kepada manusia, dan sebaliknya menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak dirinya.

Menurut Al-Khadimi meskipun banyaknya Al-Quran dan Hadits Nabi SAW sulit untuk memisah-misahkan ayat yang menjadi dalil dari *maqāṣid syarī'ah*, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat dan hadits sebagai

³³Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid syarī'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm.16

landasan hukum untuk *maqāṣid syarī'ah* diantara ayat dan hadist tersebut adalah sebagai berikut.³⁴

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (QS. Al-hajj [22]:78).

Yakni Allah tidak menetapkan suatu hukum agama yang menyulitkan atau memberatkan kamu dia justru memberikan kemudahan setiap terjadi kasus yang memberatkan kamu. Oleh karena itu pegang teguhlah agama ini, sebagai mana dia tidak menjadikan sedikit kesulitan pada agama orang tua kamu Ibrahim.³⁵ Dari tafsir ayat tersebut turunnya hukum agama adalah untuk mendapatkan masalah dimana masalah sesuai dengan tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* .

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberi keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisaa'[4]:28).³⁶

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa tafsir ayat ini menjelaskan tentang hukum-hukum yang tegas dan jelas itu, yang boleh jadi pada awalnya terasa berat oleh sekelompok orang yang telah terbiasa dengan larangan tetapi ketahuilah bahwa hukum-hukum Allah tidak memberatkan kamu. Ketika kamu merasa bahwa hukum yang ditetapkan Allah itu berat maka itu hanyalah bisikan nafsu, karena ketika Allah menetapkan hukum-hukum tersebut Allah hendak meringankan

³⁴Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*,...hlm 14-16

³⁵M Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan, dan Keresasian al-Qur'an*, cet 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.300.

³⁶Al-qur'an dan terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 September 2023.

kewajiban dan Allah juga maha mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah karena itu tidak ada ketetapan yang memberatkan.³⁷

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ء

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):”ya tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (QS. Al-Baqarah [2]:286)

Allah tidak memberati hambanya lebih dari kesanggupan, Sebaliknya, yang demikian merupakan kelembutan sikap Allah kepada para hamba-Nya selain sebagai keihsanannya kepada mereka. Ayat ini menghilangkan beban yang dirasa berat oleh para sahabat dan menjelaskan mengenai firman Allah yang berkaitan dengan apa yang digariskan dalam hati dan disembunyikan, bahwa Allah akan membuat perhitungan. Walaupun demikian Allah tidak mengazab seseorang melainkan mengazab pekerjaan yang mereka mampu dan tidak sulit melakukannya. Tiap orang memperoleh kebajikan dari apa yang diusahakan sebagaimana setiap orang memikul beban akibat kejahatan (kemaksiatan) yang dilakukannya³⁸

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadits Nabi SAW.

³⁷Ibid,...vol 2, hlm. 439

³⁸Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qurannul Majid An-Nuur*, Cet.2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm 512-513

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَثِّرُوا
وَلَا تُثَقِّرُوا³⁹

Artinya: “Permudahlah dan jangan mempersulit. Gembirakanlah jangan bikin takut orang (HR. al-bukhari).

Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Dalam berdakwa beliau begitu hanif dan penuh kelumbutan, dan mengajari para sahabat untuk bersikap demikian juga ketika berdakwa. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW tidak senang dengan orang yang mempersulit dalam beragama ini.

Dari tafsir ayat dan hadits di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa Islam itu syarī‘ah yang mudah dan tidak menginginkan tidak adanya kesulitan dalam pelaksanaannya. Seorang muslim tidak dibebankan sesuatu melainkan sesuai kesanggupannya karena membebani seseorang tidak sesuai dengan kesanggupannya merupakan mafsadat. Makna lain dari ayat dan hadits di atas mengidentifikasikan bahwa ajaran Islam berasal dari kemaslahatan yang mewujudkan manfaat dan menghindar dari mafsadat. Demikian kesimpulan dari ayat dan hadits di atas dengan hal itu *maqāṣid syarī‘ah* berujung kepada kemaslahatan diyakini mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dari penemu maupun pengembangnya.

Keberadaan *maqāṣid syarī‘ah* sebagai teori hukum juga berasal dari (*ijma’*) yaitu kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid, dilihat dari sisi *ijma* dapat dilihat dari ulama salaf dan ulama khalaf dari masa dahulu sampai sekarang menyepakati bahwa syariat islam mengandung manfaat dan menghilangkan mafsadat yang tidak disanggupi oleh umat.⁴⁰

³⁹ al-Bukhari, *al-Jami al-musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umur Rasulullah SAW wa Sunanuh wa Ayyamuh*, Cet 1, (Damaskus: Dar Thuq al-Najah, 1422), Hlm 30.

⁴⁰Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...hlm 17-20.*

B. Pendapat ulama tentang Tingkatan *Maqāṣid syarī'ah* dan Standarisasinya

Secara history penggunaan konsep *maqāṣid syarī'ah* telah mulai dilakukan sejak masa Al-Zuwaini dan Imam Al-Ghazali yang kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ulama ahli *ushul fiqh* yang bernama Imam Al-Syatibi yang konsep tentang *maqāṣid syarī'ah* yang ditulis dalam kitab *Al-Muwafaqad Fi al-Ushul Al-Ahkam*, menurut pendapat Al-Syatibi pada dasarnya *syarī'ah* ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dalam pandangan Al-Syatibi menjadi *maqāṣid syarī'ah*, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Al-Syatibi membagi *maqāṣid* kedalam tiga tingkatan yaitu:

1. *Ḍarūriyyāt* berarti kemaslahatan yang harus dimiliki yang jika tidak ada kemaslahatan tersebut maka akan menimbulkan kerusakan contohnya seperti rukun islam, lebih spesifiknya *Ḍarūriyyāt*, mencakup lima tujuan yaitu:
 - a. *hifz ad-din* (menjaga agama), *al-din* diartikan sebagai penetapan Allah mengendalikan hamba-Nya yang berakal sehat dan mampu memilih jalan baik yang layak diambil dalam situasi apapun baik untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.⁴¹ Contoh dalam masalah tanggap bencana pemulihan infrastruktur seperti masjid yang bertujuan untuk menjaga agama.
 - b. *hifz an-nafsi* (menjaga jiwa), *Nafs* mempunyai banyak arti, antara lain jiwa, ruh, diri manusia, hakikat segala sesuatu, darah, kekerabatan, kepemilikan, penyembunyian, tubuh, keintiman, materi, kebesaran dan perhatian. Perawatan jiwa

⁴¹ Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2021), hal. 242

mencakup semua kebutuhan dasar penting untuk mempertahankan kehidupan, hal ini dapat dilihat dalam hal terjadi bencana juga membutuhkan obat-obatan dan makan untuk berlangsungnya kehidupan meskipun setelah terjadi musibah.

- c. *hizf al-'aql* (menjaga akal), Manusia adalah makhluk paling sempurna diantara semua makhluk ciptaan Allah yang lain. Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya agar kita sebagai umat Islam kita harus selalu menjaga akal kita. Pembelaan nalar ini relevan melindungi akal dari hal-hal yang dapat membahayakan keberadaannya, misalnya seseorang yang terkena bencana memiliki trauma terhadap suatu hal yang dapat dilakukan adalah menghilangkan trauma dan memberikan edukasi tentang kebencanaan dan bahwa bencana itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah SWT.
- d. *hizf an-nasl* (menjaga keturunan), Dalam hukum syariah, menjaga keturunan apabila terkena bencana dan yang tinggal hanya anak sendiri tanpa orang tua dapat dilakukan dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.
- e. *hifz al mal* (menjaga harta), Harta adalah salah satu alasan untuk bertahan hidup. Jadi oleh karena itu hukum syariah mengharuskan masyarakat untuk menciptakan kekayaan dan bekerja untuk memperolehnya harta, memelihara harta *maqashid* yang disebutkan dalam hukum syariah adalah untuk melindungi hak seseorang atas harta bendanya dari segala bentuk ketidakadilan salah satunya adalah menghindari perampasan harta benda dengan jalan yang bathil. Dalam hal dana tanggap bencana yang merupakan dana sosial yang harus

dikelola dengan baik maka diperlukannya sistem penganggaran dan realisasi dana sebagai salah satu bentuk dari kemaslahatan untuk menjaga harta dari perampasan yang dapat memberikan mafsadat bagi yang lain.

2. *Hājjiyyāt* artinya sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai keringan ataupun *ruksah* contohnya seperti tidak berpuasa bagi orang yang sakit.

3. *Tahsīniyyāt* sesuatu yang diambil untuk kebaikan dalam kehidupan.⁴²

Selain Al-Syatibi ada beberapa pendapat ulama yang lain mengenai tingkatan *maqāṣid syarī'ah* dan standarisasinya diantaranya:

a. Imam Al-Haramain Al-Juwaini

Menurut pendapat beliau dalam memahami *maqāṣid syarī'ah* menggunakan teori tingkatan keniscayaan, beliau secara tegas mengemukakan prinsip tentang tingkatan *maqāṣid syarī'ah* menjadi lima tingkatan yaitu keniscayaan (*darūriyyāt*), kebutuhan public (*al-hajja ammanah*), moral (*mukramat*), dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*), dan apa yang dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa *maqāṣid* dalam hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjaga keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.⁴³

b. Imam Ghazali

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi *maqāṣid* menjadi lima yaitu: yang pertama, menjaga agama alasannya diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada. Yang kedua, menjaga jiwa alasannya diwajibkan hukum qisash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasan. Yang ketiga, menjaga akal alasannya

⁴²Akmaluddin Sya'bani, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad*, Vol. VIII, No.1, Januari- Juni 2015, hlm 129.

⁴³Asmuni Mth, "Upaya pemikiran Al-0 maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)". (Al Namun tahun 2015 edisi XIV), hlm. 158.

diharamkan semua benda yang dapat memabukkan seperti narkotika dan sejenisnya. Yang keempat, menjaga harta alasannya pemotongan tangan untuk mencuri, diharamkannya riba dan suap menyuap serta memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Yang kelima, menjaga keturunan alasannya diharamkannya zina dan menuduh orang lain berzina.⁴⁴

c. Al-'Izz Ibn 'Abd Al-Salam

Pemikiran beliau tentang *maqāṣid syarī'ah* lebih banyak menekankan dan mengkolaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafadat dan mengambil manfaat. Menurutnyanya maslahat kedunian tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkatan urutan skala prioritas yaitu: *darūriyyāt*, *hajjiyat*, dan *taknilat*. Dalam pandangan beliau *maqāṣid* selalu dibagi dalam dua katagori yaitu: *nafis* dan *khasis*, *kath* dan *qalil*, *jail* dan *khafi*, *ajil* dan *uqrawi*, *'ajil* dan *dunyawi*.⁴⁵

d. Wabah Al- Zuhaili

Menurut pendapat beliau sesuatu baru bisa dikatakan sebagai *maqāṣid syarī'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut:

1. Harus bersifat tetap artinya makna-makna yang dimaksudkan harus bersifat pasti atau kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas atau tidak terjadi perbedaan pendapat ulama contohnya seperti memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkan perkawinan.
3. Harus terukur atau memiliki batasan yang jelas seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar.

⁴⁴*Ibid*, ...

⁴⁵Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), hlm 51

4. Berlaku umum maksudnya tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat contohnya seperti sifat islam yang tidak berbeda walaupun berbeda mazhab.⁴⁶

e. Menurut Jesser Auda

Jesser Auda berusaha menawarkan konsep *fiqh* modern berdasarkan konsep *maqāṣid syarī'ah*. Jesser Auda berusaha menkonstruksi ulang konsep *maqāṣid* lama menuju teori *maqāṣid* yang berpedoman pada *development and rights*. Gambaran teori *maqāṣid* kontemporer terdapat pada tingkatan *maqāṣid syarī'ah* para ulama kontemporer membagi *maqāṣid* kedalam tiga tingkatan pertama *maqāṣid 'ammah* (general *maqāṣid* atau tujuan umum), yang kedua *maqāṣid khassah* (spesifik *maqāṣid* atau tujuan khusus), dan ketiga *maqāṣid juz'iyah* (partial *maqāṣid* atau tujuan parsial).⁴⁷

C. Urgensi *Maqāṣid syarī'ah* dalam Sistem Penganggaran Pemerintah

Inti dari *maqāṣid syarī'ah* adalah sebuah kemaslahatan sebagaimana pendapat dari Ibnu Al-Qayyim Al-Zaujiah bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah mencegah kerusakan bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan, pengendalian dunia dengan keadilan serta menerangkan tanda yang harus dilalui dihadapan akal manusia. Sedangkan penetapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia untuk menegakan tiga aspek yaitu *ḍarūriyyāt*, *hajjiyat*, dan *Tahsīniyyāt* baik diri sendiri maupun masyarakat.

Sementara substansi *maqāṣid* yang dikemukakan Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* adalah kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang, pertama *maqāṣid al-syar'i* (tujuan tuhan), kedua *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf), dari hal itu tuhan menetapkan

⁴⁶Paryadi, *Maqāṣid syarī'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, *Cross-Border*. Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021. hlm 207-213.

⁴⁷Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, "*Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jesser Auda)*", *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syarī'ah Dan Hukum Ekonomi Syarī'ah*, Vol 1, 2014. hlm 56-57.

satu syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia.⁴⁸ Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *maqāsid* berasal dari kemaslahatan yang memiliki tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan baik itu di dunia maupun di akhirat sebagai pertanggungjawabannya kepada Allah SWT, syari'ah sendiri diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāsid* agar terciptanya kehidupan yang adil, kesejahteraan sosial, serta ketenangan dalam masyarakat bisa dipertahankan.⁴⁹

Mengintegrasikan *maqāsid syariah* kedalam sistem anggaran pemerintah mempunyai sejumlah tujuan dasar. Pertama, tujuan tersebut mencakup upaya mencapai keadilan sosial, dimana realisasi dari penganggaran ditujukan pada pemerataan sumber daya dan manfaat diantara seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, *maqāsid syariah* menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan untuk menjamin kesejahteraan yang adil. Mencegah pemborosan sumber daya dengan mengarahkan anggaran secara efektif dan berkelanjutan adalah fokus lainnya.

Selain itu, tujuan *maqāsid syariah* antara lain menghindari ketidakadilan ekonomi, berpegang teguh pada prinsip syariah, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, kelestarian lingkungan hidup, serta penguatan nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan anggaran. Secara keseluruhan, integrasi *maqāsid syariah* bertujuan untuk mengembangkan kebijakan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai Islam.

⁴⁸Jabbar Sabil, "*Validitas Maqāsid Al-Khalq Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazzali, Al-Syatibi, dan Ibn Asyur*", Cet.1, (Aceh Besar: Sahifah,2018), hlm. 42-43.

⁴⁹Busyro, *Maqāsid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*hlm 12-13.

Islam memandang kesejahteraan sosial berguna untuk saling melengkapi dengan kosep keseimbangan antara individu dan masyarakat sosial. Kehidupan masyarakat yang tentram akan terwujud apabila semua kebutuhan masyarakatnya terpenuhi yang memberikan dampak pada datangnya kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat dalam kehidupan.

Tujuan *maqāsid* yang dapat dicapai oleh pemerintah adalah melalui sistem penganggaran dimana pemerintah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan kekuatan kesetaraan berupa tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini sistem penganggaran dimaksudkan untuk masyarakat dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan *maqāsid syarī'ah*. Tujuan *maqāsid syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan bagi semua orang.

D. Pengertian Sistem Penganggaran dan Dasar Hukumnya di Indonesia

Penganggaran merupakan suatu rencana keuangan yang tersusun secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berbagai variasi... dalam sistem penganggaran yang dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk di dalamnya pengendalian rencana manajemen, prioritas dan penggunaan dana, pengendalian keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut beberapa ahli ada beberapa pengertian penganggaran sebagai berikut:

1. Pendapat J. Burkhead dan J. Minar, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penganggaran adalah rencana penerimaan pemerintah untuk satu tahun mendatang dan penganggaran harus

dihubungkan dengan rencana proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama.

2. Pendapat M. Soebagio, penganggaran negara adalah suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat dan digunakan membelanjakan pengeluaran tersebut.
3. Pendapat M. Suparmoko, mengemukakan bahwa yang dimaksud penganggaran ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun.⁵⁰

Sistem penganggaran juga dikenal dengan *budgeting* adalah sebuah pembuatan rencana dalam istilah keuangan yang menyatakan suatu proses pembuatan rencana keuangan organisasi dilakukan dengan membuat rencana bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, dan menetapkan dalam satuan mata uang. Penganggaran juga bisa dikatakan bagian dari proses perencanaan organisasi, seringkali termasuk perencanaan strategis (perencanaan strategis), penyusunan program (pemrograman), dan anggaran.⁵¹

Dalam hal ini sistem penganggaran berarti proses terkait perencanaan kebutuhan, arus keuangan keluar masuk selama periode tertentu biasanya dalam jangka waktu satu tahun yang berisi tentang taksiran pembelanjaan yang akan terjadi di masa mendatang, kegiatan penganggaran meliputi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang

⁵⁰Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi, Birokrasi Pemerintahan Dan Pembangunan Komunitas*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Ghara Ilmu, 2006). hlm 4.

⁵¹Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 3, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 2

dimulai dari produksi, administrasi, personalia, dan pembelanjaan organisasi tersebut.

Dasar hukum penganggaran yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.
 - b. Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
2. Peraturan Menteri Keuangan
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 166/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-21/PB/2010 tentang Pemberian Izin Persetujuan Pembukaan Rekening Pemerintah pada Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindah-bukuan /Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran lebih dari 100 (seratus) Rekening Pemerintah.
- f. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3182/PB/2011 tentang Penunjukan Petugas Pengantar SPM/Pengambil SP2D.
- g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11354/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindah-bukuan /Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran lebih dari 100 (seratus) Rekening Pemerintah.
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-70/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011 tentang Pengembalian Uang Tuntutan Ganti Kerugian yang Telah disetorkan ke Kas Negara atas ditemukannya Kembali Barang Milik Negara yang Hilang.
- m. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.

- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Penyetoran Dana Retur SP2D pada Rekening rr yang Tidak Akan Dimintakan Pembayaran Kembali oleh Kuasa PA terkait.⁵²

4. Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelola Anggaran.

Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelola Anggaran, dalam fatwa tersebut memutuskan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah atau pihak lain adalah amanah, memelihara dan menunaikan amah adalah wajib, penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan, pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, pengelolaan anggaran wajib transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penyelewengan anggaran secara sistematis atau tidak adalah haram, serta Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi pembangunan dari anggaran pembangunan yang ada sekarang.⁵³

E. Sistem Penganggaran Pemerintah untuk Tanggap Bencana sebagai Perwujudan *Maqāṣid Syarī'ah*

Anggaran dapat dijelaskan sebagai rencana pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi pada satu periode atau periode yang akan datang. Umumnya, sistem penganggaran mempunyai jangka waktu satu tahun. Dalam organisasi nirlaba, proposal biaya disiapkan setelah anggaran disiapkan. Jika proposal tersebut mendapat respon positif, maka lembaga nonprofit tersebut akan menerima dana hibah untuk mendanai. Dalam penerapan penganggaran berbagai transaksi keuangan terjadi, seperti pencatatan akuntansi yang sangat berfungsi untuk transparansi dana, sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan.

⁵²Herry Kamaroesid, *Sistem Administrasi Anggaran Negara (Sistem Administrasi APBN Mulai Tahun 2013)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm.xvi.

⁵³Fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

Sumber pendanaan utama seringkali menjadi dasar penentuan tahun anggaran. Contoh organisasi nirlaba adalah BPBA yang sumber pendanaan utamanya adalah bantuan pemerintah dan tahun anggarannya sesuai tahun anggaran pemerintah, yaitu: 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Biasanya dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun fiskal, sebuah organisasi akan mengembangkan proses anggarannya untuk tahun berikutnya.

Sistem penganggaran yang dilakukan pemerintah untuk tanggap bencana merupakan dana sosial, di dalam Islam kesejahteraan sosial merupakan hal untuk saling melengkapi antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, hal ini bisa terwujud apabila kebutuhannya tercukupi secara seimbang, tercukupinya kebutuhan ini akan memberikan dampak yang disebut *masalah* yang merupakan tujuan dari *maqāsid syarī'ah*.

Adapun kemaslahatan dari penganggaran pemerintah untuk dana tanggap bencana merupakan kepedulian dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban bencana, termasuk dari kepedulian tersebut memberikan makanan, air bersih, perawatan medis dan pemulihan infrastruktur, dengan adanya penganggaran pemerintah untuk tanggap bencana juga bisa digunakan untuk program pemulihan dalam jangka panjang seperti rekonstruksi rumah, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana dalam memulihkan kehidupan mereka. Keberhasilan dari sistem penganggaran pemerintahan didasarkan pada bentuk pelaksanaannya serta dampak yang dirasakan masyarakat supaya terciptanya kemaslahatan.

Hukum Islam diturunkan dengan tujuan merealisasikan masalah *duniawi* dan *ukhrawi*. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah *syumuliyah* (cakupannya luas atau universal), meliputi hukum publik, tata kelola pemerintahan dan lainnya. Refleksi tata kelola pemerintahan dalam hukum Islam dipresentasikan dalam bentuk *fiqh siyasah*, *fiqh daulah*, *fiqh*

jinayah, fiqh dusturiyah, yang secara umum masuk dalam ruang lingkup *fiqh al-muamalah*.⁵⁴

Pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan dalam Islam dikenal dengan *al-ahkam al-sultaniyyah* atau *al-ahkam al-syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *khazanah* Islam.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya peduli dalam aspek privasi tapi juga bersentuhan dalam aspek sosial yang sarat dengan kepentingan masyarakat klasik, informatif, dan transformatif.⁵⁶ Keberadaan hukum Islam selalu dibutuhkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan diposisikan sebagai *problem solver*.⁵⁷ Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, diberikan ruang untuk menerapkan hukum-hukumnya dalam bangunan sistematis dengan wujud struktur, kategori dan konsep. Pemberlakuannya direfleksikan dalam bentuk kultural atau struktural, mengikat atau sukarela, pemaksaan atau pilihan dalam tata kelola pemerintahan tergantung bagaimana bentuk negara tersebut.

Dalam menata pemerintahan, anggaran adalah refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang mencerminkan kinerja pemerintah setiap tahunnya sehingga anggaran menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan anggaran pemerintah yang ideal mencerminkan kebijakan yang berorientasi kepada aspek mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemerintah yang disepakati eksekutif dan legislatif merupakan keputusan politik yang berdampak luas atas taraf hidup masyarakat.

⁵⁴Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm 52.

⁵⁵Mustafa al-Zarqa, *al-Madkhal li Fiqh al-'Amm*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 66-67.

⁵⁶Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 67.

⁵⁷Achmad Musyahid Idrus, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University, 2012), hlm. 7.

Tata kelola anggaran dimulai dari perencanaan, kinerja, realisasi hingga evaluasinya yang berwujud pertanggungjawaban seringkali dinilai memberikan dampak dari pengelolaan anggaran, apakah implikasi dari tata kelola anggaran menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan layanan dasar yang baik atau dinilai tidak membawa perubahan sehingga kebijakan dari pemerintah tidak bersinergi dengan ekspektasi masyarakatnya.⁵⁸

Nilai-nilai Islam selalu *up to date* menyikapi perkembangan dan pengembangan hukum yang sejalan dengan sosiologis masyarakat hingga dituntut perannya seiring perubahan sosial masyarakat yang pasti terjadi dan membutuhkan kejelasan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan manusia.⁵⁹ Islam menawarkan sistem yang lebih baik dengan menjanjikan harapan diantaranya dengan sistem ekonomi Islam yang menuntut interkoneksi *maqāsid syarī'ah* hingga terwujudnya kesejahteraan sosial. Wujud dari kesejahteraan sosial dibuktikan dengan optimalisasi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan yang berkeadilan dan dinikmati publik tanpa memandang stratifikasi sosial.

Konsep *maqāsid syarī'ah* dikembangkan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Sebelum al-Syatibi, definisinya belum konkret dan komprehensif dan cenderung mengikuti makna bahasa dengan padanan-padanan maknanya. Namun dari beberapa varian definisi yang ada, dijelaskan adanya keterkaitan *maqāsid syarī'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁶⁰ Kemaslahatan dielaborasi dan diaplikasikan dalam menata pemerintahan.

⁵⁸Fitra, *Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2009, Studi di 41 Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Jakarta: Fitra The Asia Foundation DFID, 2010), hlm. 2.

⁵⁹Achmad Musyahid Idrus, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam...*, hlm. 172.

⁶⁰Umar bin Salih bin, *Maqasid Al-Syari'ah 'Inda Al-Imam 'Izz Bin 'Abdu Al-Salam* (Urdu: Dar al-Nafs li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003), hlm. 88.

Kemaslahatan mengandung arti antara menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratatan.⁶¹ Kemaslahatan dalam artian *syara'* atau yang mempunyai pengertian hukum harus sejalan dengan maksud hukum yang diklasifikasikan dengan bentuk kualitasnya seperti *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Penjabaran tingkatan tersebut dideskripsikan dengan penjelasan yang memadai dan disusun dengan memprioritaskan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶²



⁶¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 345.

⁶²Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), hlm. 192.

BAB TIGA

TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DALAM SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI DANA TANGGAP BENCANA DI BADAN PENANGGUGALANGAN BENCANA ACEH

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) merupakan lembaga pemerintah personel non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan berbagai bentuk bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami dan lain-lain baik di wilayah kabupaten dan kota maupun di Provinsi Aceh. Kantor BPBA terletak di Jalan Teungku Daud Beureueh No. 18, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Daerah Aceh merupakan daerah otonomi yang berlaku secara penuh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur wilayah provinsi sepenuhnya termasuk dalam penanggulangan bencana yang secara nasional didelegasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk wilayah Aceh khususnya pengaturan bencana di Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Mengembangkan Perencanaan Respons, Implementasi Dan Evaluasi Bencana Skala Aceh. Secara operasional dan kewenangannya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh dipimpin oleh kepala dinas bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Aceh melalui Sekretariat Daerah.⁶³

Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Aceh mempunyai tanggung jawab di lapangan dan melaksanakan tugas umum pemerintahan penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas

⁶³ <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-5-tahun-2010-tentang-penanggulangan-bencana> diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Aceh mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Berdasarkan ketentuan peraturan Gubernur Aceh di atas telah ditetapkan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kebijakan manajemen bencana yang dipatuhi kebijakan pembangunan Aceh.
- b. Menentukan rencana pembangunan yang memuat unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Mengusulkan status dan tingkat bencana.
- d. Menetapkan status darurat bencana skala Aceh melalui indikator ini mencakup:
 1. Jumlah korban.
 2. Kerusakan harta benda.
 3. Kerusakan sarana dan prasarana.
 4. Berbagai macam bencana.
 5. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan
 6. Fungsi layanan terganggu.
- e. Menetapkan kebijakan kerja sama penanggulangan bencana dengan provinsi lain, lembaga atau lembaga atau pihak asing lainnya.
- f. Menentukan kebijakan mengenai calon pengguna teknologi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
- g. Menentukan kebijakan untuk mencegah pengendalian dan penipisan sumber daya kekuatan alam melebihi kemampuan alami memulihkan dan.
- h. Pengendalian, pengumpulan dan pendistribusian uang atau barang skala Aceh.

Berdasarkan qanun di atas maka BPBA harus secara aktif bertindak dalam membuat manajemen kebencanaan di Aceh yang mencakup rencana pembangunan yang berbasis kebencanaan, kemudian memberitahukan status dan tingkat bencana yang terjadi yang mencakup jumlah korban, kerusakan harta benda, dan yang terpenting adalah pada penanggulangan bencana tersebut adalah pengendalian, pengumpulan dan pendistribusian uang atau

barang skala Aceh. Untuk itu pihak manajemen BPBA harus mampu *manage* keseluruhan program bencana yang merupakan bagian yang harus diperhitungkan untuk mempermudah kinerja penanggulangan bencana Aceh.

Pemerintah Aceh menjalankan amanatnya sesuai dengan yang diharapkan pada ayat (1) Pasal 6 terdapat kewajiban:

- a. Mengembangkan perencanaan tata ruang untuk pencegahan bencana di Aceh.
- b. Membuat peta wilayah rawan bencana.
- c. Menentukan daerah evakuasi korban bencana.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana tanggap bencana.
- e. Mendirikan rambu-rambu di daerah rawan bencana.
- f. Penetapan keadaan darurat pada bencana berskala Aceh.
- g. Menyiapkan personel penanggulangan bencana.
- h. Mengembangkan kebijakan yang terkoordinasi dengan instansi terkait penanggulangan bencana dan.
- i. Menetapkan anggaran penanggulangan bencana.

Pasal 6 ayat 1 dalam Qanun Nomor 5 tahun 2010 memberikan panduan komprehensif kepada pemerintah Aceh mengenai tanggung jawab manajemen bencana. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor untuk mengembangkan perencanaan tata ruang guna mencegah bencana. Selanjutnya, wilayah rawan bencana perlu dipetakan untuk mengidentifikasi wilayah yang lebih rentan. Daerah rawan bencana memerlukan tanda-tanda untuk memandu evakuasi, dan pemerintah dapat mengumumkan keadaan darurat dalam skala yang lebih besar untuk memfasilitasi respon yang cepat. Terakhir dalam pasal tersebut mengharuskan pemerintah untuk menetapkan anggaran yang memadai, dan perlu dialokasikan untuk mendukung seluruh rangkaian upaya penanggulangan bencana Aceh.

Pada ayat I Pasal 6 inilah yang menjadi dasar Pemerintah Aceh harus menganggarkan dana untuk siaga bencana diseluruh wilayah Provinsi Aceh meskipun tidak ada keharusan persentase khusus yang dialokasikan dalam

BPBA. Dalam hal ini pemerintah harus tetap mengacu secara umum tentang kebutuhan dana untuk bencana dalam wilayah Aceh pada perhitungan penganggarannya.

Dasar hukum terkait penganggaran bencana, kalau untuk BPBA secara umum itu dasarnya adalah pada pedoman penyusunan anggaran yang setiap tahun dikeluarkan yaitu Permendagri, sedangkan untuk anggaran terkait bencana dasar hukumnya Perpres, Permendagri, Permenkeu dan peraturan-peraturan lainnya dari BNPB. Kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana didasari asumsi hitungan kasus dan kejadian pada beberapa waktu ke belakang dan data empiris sebaran kejadian bencana.⁶⁴

Dalam mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi sistem penganggaran yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, sesuai dengan Qanun No. 13 Tahun 2019 perubahan atas Qanun No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh maka BPBA harus secara *annual* merancang anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan siaga, tanggap dan penanggulangan bencana dalam wilayah Aceh.

Selain struktur organisasi dalam membantu terlaksananya sistem penganggaran dan realisasi. BPBA juga memiliki visi dan misi dalam hal penanggulangan bencana Aceh sebagai berikut:

Visi :

1. Tanggap dan tangguh menghadapi bencana.

Misi :

1. Membangun kelembagaan penanggulangan bencana yang handal.
2. Menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana yang terkoordinir dan professional.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Fenny, ketua bagian sub koordinator keuangan dan pelaporan BPBA, pada tanggal 12 Desember 2023, di kantor BPBA, Kuta Alam, Banda Aceh.

Visi dan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencerminkan komitmen dari BPBA untuk menanggulangi bencana. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBA dalam tiga tahap yaitu: pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Pra bencana, tahap persiapan sebelum bencana terjadi. Hal ini mencakup identifikasi risiko, perencanaan tanggap darurat, pelatihan masyarakat, dan pengembangan rencana mitigasi untuk mengurangi bencana.⁶⁵ Sebelum terjadinya bencana pihak manajemen BPBA harus merujuk pada langkah-langkah persiapan dan tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana alam. Secara manajerial, upaya pra bencana ini bertujuan untuk mengurangi risiko, melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian akibat bencana yang akan terjadi. Untuk itu perlu dibuat peta bencana dengan melihat historis wilayah bencana, termasuk dengan sosialisasi bencana dan peringatan dini serta siaga bencana.

Tahap bencana, suatu peristiwa alam atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berbagai dampak psikologis. Contoh seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan lain-lain.⁶⁶ Pada tahap bencana ini, manajemen BPBA harus mampu melakukan upaya tanggap darurat. Pada tahap bencana ini BPBA melakukan peringatan dini, melakukan evakuasi, dan memberikan bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti beras, mie instan, minyak goreng yang termasuk kebutuhan pangan yang segera harus dipenuhi termasuk tempat evakuasi sebagai tempat yang

⁶⁵ <https://bpbdtbprov.go.id/pages/penanganan-bencana> diakses pada tanggal 25 Desember 2023

⁶⁶ <https://bpba.acehprov.go.id/halaman/undan-undang> diakses pada tanggal 25 Desember 2023

digunakan untuk menampung dan melindungi masyarakat dari dampak bencana atau keadaan darurat lainnya. BPBA sebagai badan penanggulangan bencana memiliki peran penting dalam penyediaan tempat evakuasi seperti menetapkan tempat evakuasi sebagai tempat yang aman dari bencana dan memastikan fasilitas di tempat evakuasi siap digunakan dan menyediakan tempat, serta obat-obatan untuk perawatan medis bagi masyarakat yang terkena bencana.

Terakhir pasca bencana, dalam tahap ini mencakup pemulihan, rehabilitas dan juga rekontruksi setelah bencana terjadi. Fokusnya adalah kembali ke kondisi normal, pemulihan ekonomi, dan pemulihan infrastruktur. Proses ini melibatkan upaya jangka panjang untuk membangun kembali masyarakat yang terkena bencana.⁶⁷ Pada saat pasca, BPBA melakukan pemulihan dan rekontruksi, menilai kerusakan pasca bencana, merencanakan rencana pemulihan, dan membangun kembali infrastruktur dan masyarakat dengan fokus pada ketahanan terhadap bencana.

Dalam simulasi, mitigasi, dan respons bencana telah berhasil diterapkan penanggulangan keadaan darurat dan bencana melalui berbagai program dan kegiatan selama ini. Dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut telah mencapai tingkat yang memuaskan. Penanggulangan bencana yang sukses tidak terlepas dari daya serap sistem penganggaran dan realisasi yang bagus, serta keterlibatan dan dukungan masyarakat, pemangku kepentingan untuk menanggulangi bencana.

⁶⁷ Bencana dan manajemen bencana <https://bpbd.bogorkab.go.id/bencana-dan-manajemen-bencana/> diakses pada tanggal 25 Desember 2023

B. Kebijakan Penganggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Pada Kegiatan Rutin dan Kebencanaan Aceh Tahun 2022

Sistem penganggaran pemerintahan harus dilakukan secara sistematis, yang biasanya data kebutuhan dana diinput oleh masing-masing dinas atau satuan kerja (satker). Selanjutnya akan dihimpun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk pembahasan internal sebelum diajukan rancangannya ke DPRD dan diajukan oleh Gubernur Aceh pada Kementerian Keuangan di Jakarta. Hal ini juga berlaku pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Penganggaran pejabat penanggulangan bencana di Aceh biasanya terfokus pada kegiatan rutin seperti pemantauan bencana sebagai bagian integral pra bencana, selanjutnya melakukan mitigasi bencana baik pada saat bencana telah terjadi ataupun pasca penanganan bencana itu sendiri, dan pada tahap penting lainnya yaitu kesiapsiagaan bencana yaitu ketika bencana terjadi dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk mitigasi dan meminimalisir korban bencana terutama dalam menangani masyarakat yang terdampak bencana.

Pada proses pemantauan yang dilakukan oleh BPBA mencakup beberapa aspek seperti pemantauan iklim dan cuaca untuk memprediksi bencana yang melibatkan surveilans terhadap potensi bencana, pengelolaan respon darurat, dan evaluasi dampak. Sistem pemantauan dapat membantu BPBA dalam merespon bencana lebih efektif serta meningkatkan kapasitas untuk mitigasi risiko bencana. Dalam mitigasi bencana BPBA bertujuan untuk mengurangi risiko, kerentanan, dan dampak bencana serta meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana tersebut. Dalam kesiapsiagaan BPBA melibatkan beberapa aspek seperti perencanaan kesiapsiagaan, pelatihan, persediaan bantuan darurat, peran masyarakat dan sebagainya. Kesiapsiagaan bencana merupakan langkah krusial dalam

memitigasi dampak bencana dan melibatkan persiapan yang matang dalam berbagai aspek.

Hal ini mencakup realisasi dana untuk peralatan, pelatihan dan infrastruktur guna mendukung respon cepat dalam menghadapi bencana. Keberlanjutan dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana juga menjadi aspek penting.

Mekanisme dan penentuan anggaran bencana yang sifatnya tidak darurat di Aceh, tidak jauh berbeda dengan usulan anggaran lainnya. Pada saat tanggap darurat, pemerintah harus segera menentukan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan berdasarkan tingkatan atau skala bencana. Sebagai daerah rawan bencana, Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk menetapkan status darurat bencana skala Kabupaten atau skala Provinsi oleh daerah yang terkena bencana. Mekanisme penganggaran bencana di BPBA sama dengan mekanisme penganggaran di instansi atau dinas sosial lain. Mekanisme penganggaran bencana dimulai dari usulan anggaran yang disiapkan oleh masing-masing instansi dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis lima tahunan (RENSTRA) sesuai Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM), kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja tahunan (RENJA) instansi dalam bentuk usulan anggaran. Usulan anggaran ini akan diserahkan ke tim anggaran pemerintah Aceh (TAPA) yang terdiri dari perwakilan dari BAPPEDA dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). TAPA membahas usulan anggaran yang disesuaikan dengan program prioritas dan ketersediaan anggaran daerah, sebelum menggabungkan dan merampungkan menjadi rancangan anggaran daerah. draft anggaran daerah ini akan dibahas lebih lanjut dengan kepala daerah,

selanjutnya TAPA menetapkan besaran pagu anggaran untuk instansi pengusul, kemudian diserahkan ke DPRA untuk mendapatkan persetujuan.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa rencana usulan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana yang dialokasikan untuk setiap OPA atau instansi, disiapkan oleh BAPPEDA dan BPKP. Usulan ini perlu dimasukkan ke dalam RPJM dan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA), dan kemudian akan dituangkan dalam RENSTRA dan RENJA.

Berdasarkan RENJA terkait dengan kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh BPBA pada tahun 2022 terdiri dari kegiatan rutin dan kebencanaan yang terdiri dari 3 program yaitu: program penunangan urusan pemerintahan dan daerah provinsi yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan penyedia jasa untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah. Program lainnya itu program penanggulangan bencana, program ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapan terhadap bencana, kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta kegiatan penetapan sistem dasar penanggulangan bencana. Program yang terakhir sebagai kebijakan penanggulangan bencana BPBA tahun 2022 adalah program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang terdiri dari kegiatan penyelenggaraan dan pemetaan rawan bencana kebakaran.

⁶⁸ Hasil wawancara bersama Henny, ketua bagian sub koordinator program dan pelaporan BPBA, pada tanggal 12 Desember 2023, di kantor BPBA, Kuta Alam, Banda Aceh.

Meskipun pada dasarnya mekanisme penganggaran untuk penanggulangan bencana sama dengan mekanisme penganggaran di instansi lain, namun mekanisme penganggaran untuk penanggulangan bencana baik yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun anggaran pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri atas 3 tahap, yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.⁶⁹ Serta meskipun pada tataran normal sistem penganggaran pada BPBA menggunakan pola yang sama seperti insitusi lain namun pada kondisi bencana tertentu pihak BPBA harus membuat kegiatan dan mengatur kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya penanggulangan bencana contohnya apabila suatu daerah yang terkena bencana dan daerah tersebut tidak memiliki dana maka BPBA akan menyalurkan dana. Dana tersebut dinamakan dengan dana taktis atau di BPBA dikenal dengan nama kebencanaan, dana ini digunakan sebagai dana apabila terjadi bencana tidak terduga seperti kebakaran dalam jumlah besar dan lain-lain, untuk jumlah dananya ditahun 2022 sebesar Rp 2.036.960.739 selain itu dana kebencanaan digunakan untuk evakuasi cepat korban bencana dan pembelian bahan pangan Rp 6.086.974.080.⁷⁰

Distribusi APBA untuk program kebencanaan yang paling tinggi yaitu pada instansi BPBA dan pengairan yaitu sebanyak 86.1% dan 56.1%. Program kebencanaan yang meliputi perencanaan, pengawasan, pengadaan peralatan dan konstruksi, merupakan langkah penting dalam pengelolaan anggaran dan realisasi. Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat berdampak pada efektivitas penanggulangan bencana di Provinsi Aceh. Melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat dan pengadaan

⁶⁹ Ary Ginanjar Agustian. *Emotional Spritual Quotient*. (Jakarta: Arga, 2018), hlm. 88.

⁷⁰ Hasil wawancara bersama Fenny, ketua bagian sub koordinator keuangan dan pelaporan BPBA, pada tanggal 12 Desember 2023, di kantor BPBA, Kuta Alam, Banda Aceh.

peralatan yang memadai, diharapkan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana dapat ditingkatkan, sehingga pada akhirnya mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi.⁷¹

C. Realisasi Anggaran Kebencanaan yang Dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Dana tanggap bencana merupakan salah satu dana sosial yang harus direalisasikan, sebelum melakukan realisasi dana, pejabat BPBA lebih dulu membuat peta bencana dan RENJA. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rancangan Akhir RENJA SKPA terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPA tahun 2021-2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPBA dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPBA, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. *Review* tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BPBA tahun-tahun sebelumnya.⁷²

BPBA pada tahun anggaran 2021-2022 disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin lazimnya sebuah SKPA, juga menyelenggarakan program dan kegiatan spesifik sektor penanggulangan bencana. Capaian target realisasi dari program yang telah direncanakan yaitu yang paling tinggi ialah 100% yakni pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana, kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana,

⁷¹ <https://bpba.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

⁷² Rencana Kerja (Renja) 2021-2022 Pemerintah Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

kegiatan penyusunan rencana kontigensi, kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan validasi akibat bencana, rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan BPBA T.A 2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	6
Total Belanja	63.290.318.000			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.613.687.495	16.758.235.391	95.14	100
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	256.113.270	255.758.295	99.86	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	256.113.270	255.758.295	99.86	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.765.610.531	6.705.661.649	99.11	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.624.874.531	6.565.152.116	99.10	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	140.736.000	140.509.533	99.84	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.023.773.656	1.963.230.590	97.01	100
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	68.952.688	68.613.130	99.51	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	932.817.900	929.439.400	99.64	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.582.800	226.118.190	84.50	90
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	219.082.268	204.006.966	93.12	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	21.120.000	20.907.200	98.99	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.218.000	514.218.000	99.99	100

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	751.502.246	747.206.660	99.43	100
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	751.502.246	747.206.660	99.43	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.662.534.361	3.238.260.258	88.42	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.660.000	12.000.000	64.31	90
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.994.400	346.249.998	86.78	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.244.879.961	2.880.010.260	88.76	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.154.153.431	3.848.117.939	92.63	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.776.947.891	1.520.995.409	85.60	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.377.205.540	2.327.122.530	97.89	100
Program Penanggulangan Bencana	43.639.669.766	42.545.007.683	97.49	100
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	2.991.267.884	2.942.535.972	98.37	100
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	372.341.372	369.044.540	99.11	100
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	2.618.926.512	2.573.491.432	98.27	99
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	30.795.430.684	29.833.770.406	96.88	100
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	275.000.000	243.625.860	88.59	100

Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	5.865.243.133	5.676.095.983	96.78	100
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	7.251.105.861	7.211.323.041	99.45	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	6.705.459.400	6.646.152.800	99.12	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana	3.847.519.025	3.788.171.943	98.46	100
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.087.525.165	1.018.133.719	93.62	100
Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi	4.928.648.930	4.429.783.220	89.88	90
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	225..500.000	223.907.787	99.29	100
Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	609.429.170	596.576.053	97.89	100
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8.645.122.180	8.599.528.153	99.47	100
Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2.558.148.100	2.538.470.795	99.23	100
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6.086.974.080	6.061.057.358	99.57	100
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.207.849.018	1.169.173.152	96.80	100
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	210.000.000	191.849.912	91.36	100
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	787.849.018	768.133.740	97.50	100
Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	210.000.000	209.189.500	99.61	100
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.036.960.739	2.032.131.370	99.76	100
Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	2.036.960.739	2.032.131.370	99.76	100

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	249.388.000	247.946.032	99.42	100
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.565.851.525	1.565.849.334	100	100
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.	221.721.214	218.336.004	98.47	100

Sumber: Laporan Keuangan BPBA Tahun 2022⁷³

Dari tabel realisasi keuangan di atas angka di kolom anggaran merupakan anggaran yang telah disetujui dan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan di tahun 2022 badan penanggulangan bencana mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 63.290.318.000 dengan realisasi yang dilakukan yaitu sebesar Rp 61.330.732.127 dengan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan sebesar 96,90% dari sebelumnya ditargetkan sebesar 95%. Untuk ringkasan realisasi anggaran program penanggulangan bencana tahun 2022 setiap kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: pada badan penanggulangan bencana aceh terdapat 3 (tiga) program kegiatan untuk menunjang kegiatan rutin dan 2 (dua) program spesifik yang menentukan indikator keberhasilan badan penanggulangan bencana aceh yaitu;

Dalam hal kegiatan BPBA mengadakan program penunangan urusan pemerintah daerah dan provinsi yang terdiri dari 6 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 17.613.687.459 dengan realisasinya Rp 16.758.235.391 perkembangan realisasi keuangan sebesar 95.14 % dan realisasi fisik sebesar 100%, selain program dengan pemerintah daerah BPBA memiliki 2 program lainnya dalam kegiatan kebencanaan yaitu yang pertama program kegiatan

⁷³ Laporan Keuangan BPBA Tahun 2022.

kebencanaan dengan pagu anggaran Rp 43.639.669.776 dengan realisasi Rp 42.545.007.683 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97.49% dan realisasi fisik 100%.

Program kegiatan kebencanaan lainnya yang dilakukan oleh BPBA adalah program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.036.960.739 dengan realisasi Rp 2.032.131.370 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,76% dan capaian fisiknya 100%. Program ini terdiri dari kegiatan penyelenggaraan pemetaan rawan bencana dan kebakaran dan beberapa sub kegiatan lainnya.

Rincian dana kebencanaan untuk pembelian pangan, pagu anggarannya sebesar Rp 6.086.974.080 dengan realisasi sebesar Rp 6.061.057.358 dengan persentase 99,57% anggaran ini direalisasikan untuk belanja bahan pangan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebanyak 25 kali. Adapun Kabupaten/Kota yang menerima bantuan bahan pangan dan sandang adalah sebagai berikut: Kab. Aceh Timur (3 kali), Kab. Aceh Tamiang (3 kali), Kab. Aceh Tenggara (3 kali), Kab. Gayo Lues (3 kali), Kab. Aceh Selatan (3 kali), Kab. Aceh Utara (2 kali), Kota Lhokseumawe (2 kali), Kab. Bener Meriah (2 kali), Kab. Pidie Jaya (1 kali), Kab. Aceh Barat Daya (1 kali), Kab. Aceh Singkil (1 kali), dan Kab. Nagan Raya (1 kali). Disamping penyaluran bantuan bahan pangan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada saat tanggap darurat, Pemerintah Aceh melalui BPBA dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan juga melakukan pengadaan tempat penampungan air (tandon) dan alas untuk pengungsian. BPBA juga melaksanakan pengerahan peralatan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat bencana di Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan di atas dalam hal pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana

Aceh Tahun 2022 pada prinsipnya tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti, dengan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan sebesar 96,90% dari sebelumnya ditargetkan sebesar 95%, capaian realisasi sudah cukup baik dan lebih dari target. Faktor berdampak pada kinerja organisasi, yaitu organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Aceh memaksimalkan penerapan tindakan penanggulangan sebelum dan selama bencana dan dampaknya setelah bencana tersebut terjadi. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SKPA BPBA dalam realisasi T.A 2022 yaitu 96,90% dari target yang ditetapkan dengan demikian dapat dikatakan realisasi BPBA berhasil.

D. Tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* terhadap Sistem Penganggaran Dan Realisasi Tanggap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Berbicara mengenai penganggaran, Islam sebagai agama yang komprehensif telah menurunkan syariat Islam sebagai wujud pencapaian kesejahteraan secara keseluruhan. Berdasarkan fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran harus fokus pada *maqāsid syarī'ah*, hak-hak dasar sosial ekonomi masyarakat dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, prioritas, transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif. Anggaran pembangunan darurat bersifat wajib prioritasnya, pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi perkembangan anggaran pembangunan yang ada.⁷⁴

Konsep *maqāsid syarī'ah* yang berarti tujuan-tujuan syariah dari Allah dan Rasullullah dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Menurut

⁷⁴ Fatwa MPU no. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam

Al-Syatibi kemaslahatan sebagai pangkal dari *maqāṣid syarī'ah* akan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang dikategorikan dalam kebutuhan 1) *darūriyyāt* (kebutuhan primer), 2) *hājjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan 3) *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier), ketiga tingkatan dari *maqāṣid syarī'ah* merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi supaya tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang baru terkena bencana hal itu merupakan kepentingan yang mendesak dan harus segera dipenuhi untuk terjaminnya kehidupan mereka setelah terkena bencana.⁷⁵

Maqāṣid syarī'ah merupakan salah satu di antara kebutuhan primernya dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Oleh karena itu sudah selayaknya pencapaian nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* telah melingkupi segala tatanan dalam aktivitas kehidupan. Demikian pula dalam aktivitas penganggaran penanggulangan bencana yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi semua memiliki satu muara yang sama yakni *maslahah*. Badan penanggulangan bencana Aceh telah melakukan upaya dalam meningkatkan potensi masyarakat untuk menghindari bencana melalui simulasi terhadap masyarakat tentang daerah rawan bencana yang sangat penting untuk menjaga *darūriyyāt al-khamsah* di dalam *maqāṣid syarī'ah*, serta BPBA mengadakan pembangunan serta pemberian makan dan obat-obatan kepada masyarakat yang bencana untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan bencana sehingga hal tersebut membawa dampak positif pada penurunan risiko atau dampak dari bencana yang terjadi.

⁷⁵Asfri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 34.

Sistem penganggaran yang dilakukan oleh BPBA yaitu melalui pemetaan hal ini dikarenakan bencana tidak dapat diprediksi secara pasti dan akurat, yang hanya bisa dilakukan oleh pihak BPBA adalah membuat peta bencana. Dalam realisasinya apabila terjadi kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran, komunikasi yang tidak efektif antara pihak yang berkepentingan dapat mempersulit distribusi penyelenggaraan bantuan ke daerah yang terkena bencana, seperti tidak cepatnya dikeluarkan surat bahwa daerah tersebut sedang terkena bencana sehingga pihak BPBA tidak bisa menyalurkan bantuan dengan cepat karena dianggap bisa diselesaikan oleh daerah/kabupaten yang terkena bencana.

Dalam sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana badan penanggulangan bencana telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun ada beberapa faktor penghambat dalam proses realisasi dana tanggap bencana tetapi pihak badan penanggulangan bencana telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi dana yang turun setiap tahunnya agar proses realisasi dana yang dilakukan pihak BPBA bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat di daerah yang sudah terkena bencana. Karena kemaslahatan merupakan suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan mudharat bagi manusia di mana hal ini sesuai dengan tujuan syara' atau tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* dalam menetapkan hukum. Sebagaimana Chapra dalam bukunya yang berjudul *The Future of Economics: An Islamic Perspective* mengemukakan jika *maqāṣid syarī'ah* dijadikan sebagai tujuan dari penanggulangan bencana maka kesejahteraan

yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan penanggulangan senantiasa akan tercapai.⁷⁶

Perencanaan, penanganan, dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBA Aceh termasuk segala penganggaran dan sistem *budgeting*-nya dilakukan untuk memaksimalkan kinerja BPBA pada pra, masa dan pasca bencana, baik yang bersifat prediktif maupun non prediktif. Pada tahun 2022 badan penanggulangan bencana menganggarkan sebesar Rp 63.290.318.000 dengan realisasi yang dilakukan yaitu sebesar Rp 61.330.732.127 Secara faktual perencanaan, penanganan, dan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBA ini untuk mencegah dan meminimalisir korban bencana sehingga seluruh kategori pada *maqāṣid syarī'ah* baik pada tataran *darūriyyāt* (kebutuhan pokok), *hājjiyyāt* (kebutuhan perantara), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan peningkatan atau kesempurnaan) dapat dicapai dengan baik.

Pada tataran *darūriyyāt* pihak BPBA harus mampu menangani bencana yang sedang terjadi di Aceh terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok yang harus siaga disalurkan kepada masyarakat korban dan yang terdampak bencana, sehingga dengan pemenuhan kebutuhan pokok maka unsur-unsur *maqāṣid syarī'ah* pada 5 aspek dapat tercapai baik *hifzl aqal*, *hifzl nafs*, *hifzl nasl*, *hifzl mal*, dan *hifzl din*.

Pada tataran *darūriyyāt*, yang secara umum terjadi pada saat bencana dan juga pasca bencana, maka pihak manajemen BPBA harus melakukan berbagai kebijakan strategis agar korban dan juga masyarakat sekitar dapat dibantu dan diayomi dengan baik. Untuk itu pada tahap ini, pihak manajemen BPBA harus memiliki anggaran sebagai kegiatan prioritas untuk membantu korban-korban yang mengalami bencana, pada tahun 2022 untuk

⁷⁶Chapra, M. Umer. *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, terjemah. Ikhwan Abidin Basri: *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. (Jakarta: As-Syamil. & Gravika,). Hlm. 288.

kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana mereka menganggarkan sebesar Rp 8.645.122.180 dengan realisasi sebesar Rp 8.599.528.153.

Pada saat bencana terjadi, seperti menghilangkan beban moril, stress dan berbagai bentuk kepanikan yang terjadi pada saat bencana yang merupakan bagian dari upaya *hifzl aqal* (perlindungan akal). Secara *maqāsid syarī'ah* upaya *hifzl 'aql* ini merupakan bagian yang penting harus diproteksi untuk mencegah terjadi hal-hal yang membuat korban bencana putus asa, kehilangan harapan dan marah atas takdir yang telah terjadi, sebagaimana bencana tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 lalu. Untuk itu *stress release* mutlak dibutuhkan baik dalam short term maupun long term agar korban bencana dapat bangkit lagi untuk menjalani hidup secara normal.

Upaya BPBA dalam kerangka *hifzl nafs* (perlindungan jiwa), harus dilakukan dengan memprioritaskan penanganan korban bencana terutama dengan menyelamatkan korban-korban bencana. Hal ini mutlak membutuhkan dana dan biaya yang besar sebagai penanganan korban yang biasanya jumlahnya banyak. Penanganan para korban terutama untuk mengurangi risiko cedera dan korban yang meninggal selama bencana, serta menyediakan bantuan medis dan evakuasi, dan penyediaan sarana tempat tinggal sementara terutama untuk wanita dan anak-anak.

Dalam hal upaya yang dilakukan BPBA dalam kerangka *hifzl nasl* (perlindungan keturunan), harus menjamin kelangsungan generasi manusia. Upaya ini mencakup perlindungan terhadap keluarga, fasilitas kesehatan reproduksi, dan pemulihan lingkungan untuk mendukung kehidupan keluarga. Hal ini mutlak membutuhkan dana yang banyak untuk pemulihan lingkungan atau infrastruktur lingkungan yang terkena bencana sehingga dengan lingkungan yang baru dan infrastruktur seperti sekolah dapat menjamin kelangsungan generasi muda yang baik kedepannya.

Upaya BPBA dalam kerangka *hifzl mal* (menjaga harta benda), menjaga harta benda dan kekayaan. Dalam konteks penanganan bencana, ini termasuk tindakan pencegahan seperti pembangunan yang tahan gempa, dan manajemen risiko ekonomi masyarakat yang terkena dampak, seperti adanya kebakaran dalam skala yang besar yang terdiri dari beberapa ruko, pihak BPBA akan memberikan modal untuk rekonstruksi ruko kepada pihak yang terdampak sebagai bentuk menjaga harta dan memperbaiki ekonomi korban.

Upaya yang dilakukan BPBA dalam kerangka menjaga *hifzl din* (perlindungan agama), mencakup perlindungan terhadap keyakinan dan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks penanganan bencana, ini bisa mencakup pemastian kelangsungan ibadah dan tempat perlindungan ibadah, seperti gempa yang terjadi Pidie Jaya yang menghancurkan masjid, hal ini mutlak membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk program rehabilitasi tempat ibadah (masjid).

Pada tataran *hājjiiyyāt*, fokusnya pada upaya dasar sebelum terjadi bencana maka pihak manajemen BPBA harus melakukan berbagai kebijakan strategis agar mengurangi korban yang terdampak pada saat terjadi bencana. Untuk itu pada tahap ini, kebijakan yang BPBA harus lakukan adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat seperti kegiatan desa tangguh bencana dan identifikasi risiko potensi bencana, hal ini merupakan langkah awal yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana, dalam melakukan kegiatan ini BPBA membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan sistem penganggaran yang baik supaya dana yang dianggarkan dapat mencukupi pada saat terjadi bencana, pada tahun 2022 BPBA menganggarkan anggaran untuk pra bencana sebesar Rp 33.786.698.528 dengan realisasi sebesar Rp 32.776.306.378.

Disisi lain pada tataran *taḥsīniyyāt* melibatkan alokasi anggaran khusus yang disediakan oleh BPBA untuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, pelatihan kepada petugas penanggulangan bencana, dan pembangunan sistem peringatan dini yang lebih canggih, persiapan ini lebih terperinci. Kegiatan ini tidak dilakukan pada saat bencana terjadi tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan pelengkap sehingga dalam menjalankan kegiatan ini BPBA harus memastikan sistem penganggaran yang bagus sehingga kebutuhan pokok pada saat pra-bencana, bencana, dan pasca bencana tidak terabaikan.

BPBA sebagai badan penanggulangan bencana dalam melakukan penanggulangan sebelum terjadi diproteksi dan diantisipasi yaitu mencegah sebelum terjadi, ketika terjadi harus dilakukan penanganan dan penanggulangan dan terakhir adalah discovery yaitu diupayakan mencari langkah strategi supaya bencana yang terjadi itu tidak terulang lagi, semua bencana itu menyebabkan kemudharatan terhadap seluruh kehidupan masyarakat dalam lima aspek, misalnya ada bencana, mengancam jiwa, mengancam keturunan, menghancurkan dan menghilangkan harta, memberi kesukaran dalam melakukan ibadah, yang terakhir adalah bisa menghilangkan akal, bencana menimbulkan kesulitan dan kesukaran sehingga langkah strategis yang dilakukan BPBA dalam bentuk desain dan perencanaan anggaran baik untuk kebutuhan operasional atau untuk kebutuhan tanggap bencana merupakan hal yang strategis sehingga harus dilakukan *seriil* mungkin dalam operasional dan harus prediktif terhadap potensi bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBA dalam melakukan penanganan terhadap bencana yang sering sekali terjadi, apabila lamban pada penanganan sehingga menimbulkan ancaman terhadap jiwa dan harta masyarakat.

Dengan konsep *masalah* sistem perencanaan dan pengalokasian dana merupakan sebuah kebutuhan mutlak, dalam hal ini dibutuhkan strategis dan analisis strategis bukan hanya dalam bentuk analisis kebutuhan riil tetapi juga sesuatu yang bersifat *futuristic* dalam memprediksi bencana yang akan terjadi. Dalam hal ini juga karena pihak pemerintah Indonesia dalam hal lebih spesifik yaitu pemerintah Aceh memiliki banyak instansi penempatan dana taktis pada masing-masing dinas dapat diberlakukan namun dibutuhkan lintas sectoral masing-masing dinas tersebut untuk penanganan bencana sehingga seluruh penanganan bencana terutama dalam pengimplementasian dan penggunaan anggaran harus objektif dan terstruktur sehingga seluruh masyarakat akan terayomi dengan kinerja yang bersinergi antar lintas sektoral tersebut.

Dalam pelaksanaanya secara umum dapat disimpulkan bahwa semua bencana itu menyebabkan kemudharatan terhadap seluruh kehidupan masyarakat dalam lima aspek, misalnya ada bencana salah satunya mengancam jiwa, tetapi bencana bukanlah hal yang bisa diprediksi dan bukan hal yang bisa untuk dihindari, yang dapat dilakukan adalah mencegah bencana dan apabila bencana telah terjadi yang dapat dilakukan adalah meminimalkan korban, BPBA selaku badan penanggulangan bencana melakukan hal-hal untuk dapat mengurangi efek yang ditimbulkan oleh bencana, penanganan tersebut membutuhkan sistem penganggaran yang baik sehingga dapat mencapai kemaslahatan dalam mengurangi dampak dari bencana, kemaslahatan yang didapatkan merupakan tujuan dari *maqāsid syarī'ah*. *Maqāsid syarī'ah* merupakan tujuan syara, yang memiliki tiga tingkatan untuk menjaga *dharuriyat al-khamsah* agar kemaslahatan yang dimaksud oleh syara' terjaga, hal ini juga yang dilakukan oleh BPBA dalam mengurangi efek dari bencana sehingga kehidupan yang dijalani mendapatkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Dalam kebijakan penganggaran rutin harus mengikuti seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah, sedangkan untuk penanganan bencana pihak BPBA harus berkoordinasi dengan lintas dinas, terutama pada tanggap bencana yang bersifat darurat di Aceh, kecuali untuk bencana yang tidak menimbulkan kedaruratan massal maka pengalokasian anggaran tidak jauh berbeda dengan usulan anggaran lainnya. Pada kondisi bencana tertentu pihak BPBA harus membuat kegiatan dan mengatur kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya penanggulangan bencana dengan memberikan bantuan kebencanaan yang diambil dari dana kebencanaan, termasuk dana taktis atau di BPBA dikenal dengan nama dana kebencanaan, untuk memastikan seluruh korban ditangani dengan baik termasuk penyaluran bantuan pangan pokok.
2. Realisasi anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada tahun 2022 dilakukan untuk program kegiatan kebencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.036.960.739,00 dengan realisasi Rp 2.032.131.370,00 Serta rincian dana untuk pembelian pangan sebesar Rp 6.086.974.080 dengan realisasi sebesar Rp 6.061.057.358, anggaran ini direalisasikan untuk belanja bahan pangan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan penyaluran bantuan bahan pangan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada saat tanggap darurat, Pemerintah Aceh melalui BPBA dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan juga melakukan

pengadaan tempat penampungan air (tandon) dan alas untuk pengungsian. BPBA juga melaksanakan pengerahan peralatan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat bencana di Kabupaten/Kota, dana yang digunakan ini merupakan dana tanggap darurat kebencanaan.

3. Bencana dapat merugikan masyarakat dalam lima aspek seperti mengancam jiwa, kehilangan akal, menghancurkan harta, dan memudharatkan dalam ibadah. Secara keseluruhan, BPBA telah merancang perencanaan, penanganan, dan sistem penganggaran untuk penanggulangan bencana dalam memperhatikan aspek-aspek *maqāsid syarī'ah*, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga perlindungan terhadap agama. Dalam tataran *darūriyyāt*, mereka membuat sistem penganggaran dana signifikan untuk menangani bencana dan pasca bencana, termasuk upaya *hifzl aqal*, *hifzl nafs*, *hifzl nasl*, *hifzl mal*, dan *hifzl din*. Selain itu pada *hājjiyyāt*, BPBA juga membuat sistem penganggaran dan realisasi dana untuk mencegah bencana sebelum terjadi yaitu pada masa pra bencana.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, masih ada tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar adalah makin minimnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana di daerah.
2. Dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renja BPBA ini, diharapkan setiap unsur aparatur BPBA agar dapat menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.

Disamping itu, dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Sedangkan untuk penelitian lebih lanjut dapat mencakup analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam sistem penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana pada BPBA fokusnya pada aspek keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan transparansi dalam konteks kebijakan anggaran dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi dampak praktis penerapan hukum syariah terhadap peningkatan efektivitas tanggap bencana dan keberlanjutan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustian, Ary Ginanjar. *Emotional Spritual Quotient*. Jakarta: Arga, 2018.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqih Maqāṣid Syarī'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, dalam terjemahan Arif Munandar Riswanto, Cet.1, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- al-Zarqa, Mustafa. *al-Madkhal li Fiqh al-'Amm*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qurannul Majid An-Nuur*, Cet.2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bukhari, Al. *al-Jami al-musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umur Rasulullah SAW wa Sunanuh wa Ayyamuh*, Cet 1, Damaskus: Dar Thuq al-Najah, 1422.
- Busyro. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, cet.1, Jakarta Timur: Prenadamedia Grop, 2019.
- Chapra, M. Umer. *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, terjemah. Ikhwan Abidin Basri: *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: As-Syamil. & Gravika.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif maqāṣid syarī'ah*”, Jakarta: Kencana, 2015.
- Fitra. *Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2009, Studi di 41 Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: Fitra The Asia Foundation DFID, 2010.
- Idrus, Achmad Musyahid. *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, Makassar: Alauddin University, 2012.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Kamaroesid, Herry. *Sistem Administrasi Anggaran Negara (Sistem Administrasi APBN Mulai Tahun 2013)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

- Mahsun, Mohammad dan Firma S Andre. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2012.
- Majid, Mahmood Zuhdi Abdul, Mek Wok Mahmud dan Akhtarzaite Abdul Aziz, *maqāṣid syarī'ah*, Selangor: IIUM Press, 2012.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqāṣid syarī'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Mth, Asmuni. "Upaya pemikiran Al-0 maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)". Al Namun tahun 2015 edisi XIV.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Nasutrition. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabil, Jabbar. "Validitas Maqāṣid Al-Khalq Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazzali, Al-Syatibi, dan Ibn Asyur", Cet.1, Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- Salih, Umar bin. *Maqasid Al-Syari'ah 'Inda Al-Imam "Izz Bin 'Abdu Al-Salam*. Urdun: Dar al-Nafs li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhieka Cipta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Taufik, Ahmad dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2021.
- Wahid, Mustofa Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Wicaksono, Kristian Widya. *Administrasi, Birokrasi Pemerintahan Dan Pembangunan Komonitas*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ghara Ilmu, 2006.

B. Jurnal

Arwani, Agus. Konstruksi Hukum Ekonomi Syarī'ah Dalam fiqh Anggaran Yang Berbasis Akutansi Syarī'ah. *Jurnal Ilmu Syarī'ah Dan Hukum IAIN Surakarta Vol.1, No.2, Desember 2016.*

Asiah, Nur. Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, *Jurnal Syarī'ah Dan Hukum, Vol. 18, No.1, Juli 2020.*

Fitriana, Rosa, and Husaeri Priatna. "Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Akutansi FE UNIBBA, No11, Vol 1, 2020.*

Madjid, Noor Cholis. "Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam." *Simposium Nasional Keuangan Negara, No 1, Vol 1, 2018.*

Naim, Asmadi Mohamed. "Memahami Kerangka maqāsid Al-Syariah Dalam Kewangan Dan Pelaburan" (*Makalah*), *Seminar Pasaran Modal Islam Malaysia 2016 Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dengan Kerjasama Bursa Malaysia, Kedah, 27 s.d 28 September 2016.*

Paryadi. Maqāsid syarī'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Cross-Border. Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021.*

R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor. "Konsep Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jesser Auda)", *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syarī'ah Dan Hukum Ekonomi Syarī'ah, Vol 1, 2014.*

Sya'bani, Akmaluddin. Maqāsid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad, *Vol. VIII, No.1, Januari- Juni 2015.*

Yuniarti, Shinta. Literature Review : Realisasi Anggaran Dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Di Smpit Al-Izzah Kota Serang, *jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Vol.03, No.02, Bulan Juni 2022.*

C. Skripsi

Nafis, Cut Musfira. Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro), *skripsi.* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Fitri, Devi. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, *skripsi*. Riau: Universitas Islam Riau, 2022.

Kartini. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif maqāsid Shariah (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang), *skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020.

D. Undang-Undang dan Qanun

Fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

Laporan Keuangan BPBA Tahun 2022.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh 2020-2022.

Rencana Kerja (Renja) 2021-2022 Pemerintah Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

E. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama Henny, ketua bagian sub koordinator program dan pelaporan BPBA, pada tanggal 12 Desember 2023, di kantor BPBA, Kuta Alam, Banda Aceh.

Wawancara dengan Fenny, ketua bagian sub koordinator keuangan dan pelaporan BPBA, pada tanggal 12 Desember 2023, di kantor BPBA, Kuta Alam, Banda Aceh.

F. Internet

Al-qur'an dan terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Bencana dan manajemen bencana <https://bpbd.bogorkab.go.id/bencana-dan-manajemen-bencana/>

<https://bpba.acehprov.go.id/>

<https://bpba.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 30 agustus 2023. di dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh – BPBA T.A 202.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sistem>.

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3738/Un.06/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Ari Maulana |
| NIM | : 200102004 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4516/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala BPBA
2. Bagian Pemograman BPBA
3. Bagian Keuangan BPBA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARI MAULANA / 200102004**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Kajhu aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqasid Syariah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqāsid Syarī'ah.**

Waktu wawancara : 12.00 WIB

Hari/Tanggal : 12 Desember 2023

Tempat : Kantor BPBA

Pewawancara : Ari Maulana

Orang Yang diwawancarai : Fenny Yumrati

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Sub Koordinator Keuangan.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqāsid Syarī'ah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah sudah mengoptimalkan penggunaan anggaran pada Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam penanganan bencana di Aceh? Jelaskan!
2. Bagaimana jenis pendanaan dan pertanggungjawaban dana dalam penanggulangan bencana di Aceh?
3. Bagaimana menentukan tolak ukur suatu keadaan tanggap darurat bencana?
4. Bagaimana bentuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana di Aceh?
5. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh?

6. Bagaimana pembagian kewenangan antara BNPB dan BPBA Provinsi Aceh? Bagaimana jalurnya?
7. Bagaimana Rencana Strategis BPBA Provinsi Aceh dalam satu tahun yaitu tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBA Provinsi Aceh Tahun 2023-2027 dan RPJMA Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya?
8. Bagaimana kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) terhadap kegiatan rutin dan kebencanaan Aceh?
9. Bagaimana realisasi dan sistem pelaporan terhadap anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh?
10. Berasal dari mana sajakah dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana? Apakah dana yang disediakan sudah cukup? Apakah ada peningkatan jumlah dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana?
11. Bagaimana proses alokasi dananya selama ini? Apakah berjalan dengan baik? Apakah pernah terjadi kasus penyalahgunaan dana penanggulangan bencana?
12. Sudahkah pendanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel?
13. Kepada siapakah BPBA Provinsi Aceh mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai lembaga pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana? Bagaimana prosesnya?
14. Adakah upaya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBA Provinsi Aceh?
15. Kendala apa saja yang dialami BPBA Provinsi Aceh dalam proses Penanggulangan Bencana di Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqāṣid Syari'ah.**

Waktu wawancara : 10.00 WIB

Hari/Tanggal : 12 Desember 2023

Tempat : Kantor BPBA

Pewawancara : ARI Maulana

Orang Yang diwawancarai : Henny Nurmayani, S.Si, MM

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Sub Koordinator Program & Pelaporan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan Maqāṣid Syari'ah". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah sudah mengoptimalkan penggunaan anggaran pada Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam penanganan bencana di Aceh? Jelaskan!
2. Bagaimana jenis pendanaan dan pertanggungjawaban dana dalam penanggulangan bencana di Aceh?
3. Bagaimana menentukan tolak ukur suatu keadaan tanggap darurat bencana?
4. Bagaimana bentuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana di Aceh?
5. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh?

6. Bagaimana pembagian kewenangan antara BNPB dan BPBA Provinsi Aceh? Bagaimana jalurnya?
7. Bagaimana Rencana Strategis BPBA Provinsi Aceh dalam satu tahun yaitu tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBA Provinsi Aceh Tahun 2023-2027 dan RPJMA Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya?
8. Bagaimana kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) terhadap kegiatan rutin dan kebencanaan Aceh?
9. Bagaimana realisasi dan sistem pelaporan terhadap anggaran kebencanaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh?
10. Berasal dari mana sajakah dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana? Apakah dana yang disediakan sudah cukup? Apakah ada peningkatan jumlah dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana?
11. Bagaimana proses alokasi dananya selama ini? Apakah berjalan dengan baik? Apakah pernah terjadi kasus penyalahgunaan dana penanggulangan bencana?
12. Sudahkah pendanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel?
13. Kepada siapakah BPBA Provinsi Aceh mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai lembaga pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana? Bagaimana prosesnya?
14. Adakah upaya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penanggulanagn bencana oleh BPBA Provinsi Aceh?
15. Kendala apa saja yang dialami BPBA Provinsi Aceh dalam proses Penanggulangan Bencana di Aceh?

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Fenny Yumiati
Tempat/Tanggal Lahir : B. Aceh / 26-2-1976
No. KTP :
Alamat : Desa Pante'e, Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI DANA TANGGAP BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH DALAM TINJAUAN MAQÅSİD SYARİ'AH"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12/1/2023
Pembuat Pernyataan

(Fenny Yumiati, S.E., N.Si., A.K., CA)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Henny Nurmayani, S.Si, MM
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 22 Januari, 1980
No. KTP : 1171
Alamat : Jl. Ujong Batee II No. 31, Seutui, B. Aceh.
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI DANA TANGGAP BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH DALAM TINJAUAN MAQÅŞID SYARİ'AH"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12/.../2023
Pembuat Pernyataan


(Henny Nurmayani, S.Si, MM.)



Wawancara bersama Henny, ketua bagian sub koordinator program dan pelaporan BPBA, pada tanggal 12 Desember 2023, di kantor BPBA, Kuta Alam, Banda Aceh.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara dengan Fenny, ketua bagian sub koordinator keuangan dan pelaporan BPBA, pada tanggal 12 Desember 2023, di kantor BPBA, Kuta Alam, Banda Aceh.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ari Maulana/200102004
Tempat/Tgl. Lahir : 19 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Tinggal sekarang : Desa Kajhu, Dusun Lambateng, Kabupaten.
Aceh Besar

Orang Tua
Ayah : Bustami
Ibu : Nurhayati
Alamat : Jalan Bandar Labuhan Gg. Tolok Desa
Dagang Kerawan Kec. Tanjung Morawa

Pendidikan
SD/MI : SD Muhammadiyah
SMP/MTs : Pondok Pesantren AR-Raudhatul
Hasana Medan
SMA/MA : Pondok Pesantren AR-Raudhatul
Hasana Medan
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Januari 2024
Penulis

Ari Maulana